



PUTUSAN

Nomor : 14/G/ 2013/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

M MARGONO ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa

Sumurgede, RT. 03 RW. 02, Kecamatan Godong,

Kabupaten Grobogan, Pekerjaan Swasta;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14

Maret 2013 memberi kuasa kepada: MUHAMMAD

RIDDWAN,S.H. Berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat, Beralamat Kantor di Jalan MT.

Haryono No. 518 Semarang dan surat kuasa tersebut

dicabut oleh Penggugat dengan suratnya tertanggal

23 Maret 2013, kemudian berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 23 Maret 2013 selanjutnya memberi

kuasa kepada: 1) ARPANGI, SH.MH. 2)

BAMBANG TRI BAWONO, SH.,MH. kesemuannya

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

dan Penasehat Hukum pada Kantor Biro Konsultasi

dan Bantuan Hukum Masyarakat (BKBHM) Fakultas

Halaman 1 dari 135 hal Putusan No : 05/G/2012/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang, Alamat Jalan Raya Kaligawe Km. 4, PO.

Box 1054 Semarang, dan memilih domisili hukum di

kantor kuasa hukumnya tersebut di atas;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;----

-----**MELAWAN**-----

I. **BUPATI GROBOGAN** berkedudukan di jalan Gatot Subroto

No. 6 Purwodadi;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/954/

III/2013 tanggal 23 April 2013 memberi kuasa

kepada:-----

1	Nama	: ADHITYA WAHYU WARDHANA, S.H.M.M;-----
	NIP	: 196110231986081001;-----
	Jabatan	: Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Grobogan;-----
2	Nama	: ANANG ARMUNANTO,S.Sos,Msi;-
	NIP	: 197301221993021001;-----
	Jabatan	: Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Grobogan;-----
3	Nama	: MOCH FACHRUDIN,SH ;-----
	NIP	: 196703171994031012 ;-----
	Jabatan	: Kasubag Perundang-undangan Setda Kabupaten Grobogan ;-----
4	Nama	: BANGKIT SETYO PW,SH ;-----
	NIP	: 196805201994031010 ;-----
	Jabatan	: Kasubag Advokasi, Sosialisasi dan HAM Setda Kabupaten Grobogan ;-
5	Nama	: DIDIK SETYO WAHYUDI,SH ;-----
	NIP	: 197805152011011002 ;-----
	Jabatan	: Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Grobogan ;-----

Halaman 2 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kantor
Setda Kabupaten Grobogan Jalan Gatot Subroto No.
6 Purwodadi, dan memilih domisili hukum di kantor
kuasa hukumnya tersebut di atas;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; ----

II. SUYATNO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Desa Sumurgede RT.07, RW.01, Kecamatan Godong,
Kabupaten Grobogan, Pekerjaan Kepala Desa Sumurgede,
Kecamatan Godong, Kabupaten
Grobogan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
13 Mei 2013 memberi kuasa kepada:
1. SUTRISNO,SH,MH. 2. MOCH AMIN
SUBAGIONO,SH. 3. ANI TRIWATI,SH,MH. 4. DION
SUKMA MARHAENDRA,SH. Kesemuanya
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat
pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum
SUTRISNO DAN REKAN. Alamat Jalan Zebra
Tengah No.23 Semarang dan memilih domisili hukum
di kantor kuasa hukumnya tersebut di atas;-----



Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI;-----

-

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 14/PEN-DIS/G/2013/PTUN.SMG tanggal 20 Maret 2013 tentang Lolos Dismisal ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 14/PEN.MH/2013/PTUN.SMG tanggal 20 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;--

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN.PP/2013/PTUN.SMG tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN.HS/2013/PTUN.SMG tanggal 01 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama yang Terbuka untuk Umum ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 14/G/2013/PTUN.SMG tanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan SUYATNO sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi dan Kesimpulan dari para pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Halaman 4 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Maret 2013 di bawah register perkara Nomor : 14/G/2013/ PTUN.Smg dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 1 Mei 2013 telah menggugat Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :--

Tentang Objek Sengketa;-----

Surat Keputusan Bupati Grobogan No. 141/195/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Grobogan Atas Nama Sdr. KARMIJAN Dan Kawan-Kawan, sepanjang nomor urut 52 Atas Nama SUYATNO Desa Sumurgede;-----

Tenggang waktu;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Grobogan No. 141/195/2013 Tanggal 25 Maret 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Grobogan Atas Nama Sdr. KARMIJAN Dan Kawan-Kawan, sepanjang nomor urut 52 Atas Nama SUYATNO Desa Sumurgede, yang diketahui oleh Penggugat hari Rabu pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 17 April 2013, sehingga masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----

Halaman 5 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa Pemohon adalah calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan pada tanggal 9 Maret 2013, yang di ikuti oleh 2 (dua) orang calon Kepala Desa, yaitu:-----

- M. MARGONO (calon no. urut 1)-----
- SUYATNO (calon no. urut 2)-----

2. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa Sumurgede pada tanggal 9 Maret 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut :-----

- Jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2.412 (dua ribu empat ratus dua belas) orang;-----
- Jumlah Pemilih yang memberikan Suaranya dengan menyerahkan Surat Undangan adalah 1.930 (seribu sembilan ratus tiga puluh) orang;-----
- Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih kepada Panitia karena rusak atau keliru

Halaman 6 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



coblos adalah 28 (dua puluh delapan)

lembar;-----

- Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai adalah
622 (enam ratus dua puluh dua)

lembar;-----

- Jumlah perolehan suara masing-masing calon
adalah :-----

No	No Urut Calon	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Suara Yang Diperoleh
1.	2	SUYATNO	953
2.	1	M. MARGONO	949

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bapak SUGITO dan Bapak HANDIQ telah terjadi penggelembungan suara, karena antara jumlah surat undangan yang hadir dengan jumlah surat suara ada selisih 1 (satu) suara, lebih banyak jumlah kartu suara bila dibandingkan dengan jumlah surat undangan yang hadir, sehingga tidak benar apa yang ada dalam posita I angka 2 (dua) dalam Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang menyatakan “jumlah Pemilih yang memberikan Suaranya dengan menyerahkan Surat Undangan adalah 1930 (seribu sembilan ratus tiga puluh) orang, karena berdasarkan surat undangan yang

Halaman 7 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



ada jumlahnya adalah 1929 (seribu sembilan ratus dua puluh sembilan)-----

4. Bahwa dalam proses pemilihan Kepala Desa Sumurgede tersebut ditemukan banyak kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dijumpai mereka yang belum berusia 17 (tujuh Belas) tahun dan belum menikah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 8 tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal Pasal 3 huruf (b) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan No. 02/PANT/I/2013 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, yang menyatakan: “ yang dapat memilih Kepala Desa setempat warga negara Republik Indonesia yang

Halaman 8 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



memenuhi

syarat” :-----

- (b) Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin pada saat hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Sumurgede pada tanggal 9 Maret 2013”;-----

- Bahwa dalam daftar pemilih tetap (DPT) dijumpai nama ganda, yaitu satu orang namanya masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) 2 (dua) kali, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupten Grobogan No. 8 Tahun 2006;-----

“Setiap Pemilih hanya berhak atas 1 (satu) hak pilih dan tidak boleh di wakikan”;-----

- Bahwa pada waktu proses pemilihan, surat undangan pemilih tidak dicocokkan terlebih dahulu oleh panitia dengan KTP serta daftar hadir untuk membuktikan kebenaran orang yang bersangkutan adalah orang yang benar-benar berhak untuk



memilih;-----

- Bahwa ada pemilih berjumlah ± 10 (sepuluh) orang yang sudah jompo, cacat jasmani dan sebagian sedang sakit itu merasa sangat dirugikan karena Panitia yang bernama NURKHOLIS dan HARTONO yang mengantar dalam bilik pencoblosan dan justru mencobloskan pemilih yang bukan pilihan pemilih;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bapak SUGITO dan Bapak HANDIQ, Ketua Panitia pemilihan tidak memerintahkan kepada NURKHOLIS dan HARTONO, keduanya sebagai anggota Panitia pemilihan bertindak atas inisiatif sendiri untuk mengantar pemilih yang sakit atau jompo ke bilik suara dan mencobloskan, apa yang dilakukan tersebut bukan atas perintah dari Ketua panitia pemilihan sebagaimana tercantum dalam tata tertib pemilihan dan Ketua Panitia sudah menegurnya;-----

Halaman 10 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



- Bahwa pada waktu proses pemilihan telah selesai dan memasuki tahap penghitungan suara, panitia tidak terlebih dahulu mencocokkan jumlah surat suara dengan jumlah undangan yang hadir serta daftar hadir guna mencocokkan apakah surat suara telah sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Grobogan No. 4522 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 8 tahun 2006 Jo Pasal 20 ayat (2) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan No. 02/PANT/II/2013 tentang tata tertib Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede;-----

“Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana di maksud pada ayat (1) panitia menghitung;-----

- a. Jumlah Pemilih yang memberikan suara;-----
- b. Jumlah surat Suara yang tidak di pakai dan;-----



c. Jumlah surat Suara yang dikembalikan oleh
Pemilih karena rusak atau keliru di
coblos”;-----

- Bahwa sebelum proses penghitungan suara dilakukan kartu suara dalam kotak suara tidak dikeluarkan semuanya terlebih dahulu, akan tetapi 1 (satu) kotak suara di buka dan kartu suara ditempatkan pada tempat dan dibagi 2 (dua), kemudian dihitung secara bersama-sama oleh 2 (dua) kelompok, setelah selesai baru 1 (satu) kotak suara di buka lagi dan dibagi 2 (dua) serta di hitung secara bersama-sama oleh 2 (dua) kelompok lagi;-----
- Bahwa pada waktu proses penghitungan suara, papan pencatat suara menghadap pada panitia, tidak menghadap pada warga sehingga warga tidak bisa melihat dengan jelas karena terhalang oleh petugas yang mencatat, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan No. 4522 tahun 2006 Jo Pasal 21 ayat (3) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong,

Halaman 12 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan No. 02/PANT/I//2013,

menyatakan:-----

"Penghitungan Suara di lakukan dengan cara yang memungkinkan saksi, panitia Pengawas dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara";-----

- Bahwa Penggugat meminta kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan crosscheck (memeriksa ulang) antara surat undangan dan surat suara tercoblos yang digunakan agar tidak terjadi manipulasi hasil perhitungan suara, tetapi Panitia menolak melakukan itu, sehingga hal ini sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku salah satu calon Kepala Desa, sehingga penolakan Panitia itu termasuk salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan;-----

5. Bahwa dari hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Sumurgede tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan

Halaman 13 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 9 Maret 2013 dan dalam Berita Acara
Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa
Sumurgede, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
tertanggal 9 Maret
2013;-----

6. Bahwa dari Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan
Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong
Kabupaten Grobogan tersebut di tindaklanjuti dengan
Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala desa
Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
No. 08/PNT/III/2013 tertanggal 9 Maret 2013 tentang
Pengumuman Pemenang Pemilihan Kepala Desa
Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten
Grobogan;-----

7. Bahwa dari Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Godong,
Kabupaten Grobogan tersebut ditindaklanjuti dengan
Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
No. 10/BPD/III/2013 tertanggal 9 Maret 2013 tentang
Pengesahan Pemenang Pemilihan Kepala Desa
Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten
Grobogan;-----

Halaman 14 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dari Surat Keputusan Ketua Badan
Permusyawaratan Desa Sumurgede, Kecamatan
Godong, Kabupaten Grobogan No.10/BPD/III/2013
tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati
Grobogan No. 141/195/2013 Tanggal 25 Maret 2013,
Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di
Kabupaten Grobogan atas Nama Sdr. KARMIJAN dan
Kawan-kawan, sepanjang nomor urut 52 atas nama
SUYATNO
Desa
Sumurgede;-----

9. Bahwa dari keluarnya Surat Keputusan Bupati Grobogan
No. 141/195/2013 Tanggal 25 Maret 2013 Tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten
Grobogan Atas Nama Sdr. KARMIJAN dan Kawan-
Kawan, sepanjang Nomor Urut 52 Atas Nama
SUYATNO tersebut ditindaklanjuti dengan dilantik dan
diambil sumpah pada tanggal 27 Maret 2013 Atas Nama
SUYATNO pada sebagai Kepala Desa Sumurgede,
Kecamatan Godong, Kabupaten
Grobogan;-----

10. Bahwa dikarenakan adanya kecurangan-kecurangan
yang terjadi pada waktu Pemilihan Kepala Desa, Desa



Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan,
yang pada akhirnya keluar Surat Keputusan Bupati
Grobogan No. 141/195/2013 Tanggal 25 Maret 2013
Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di
Kabupaten Grobogan Atas Nama Sdr. KARMIJAN Dan
Kawan-Kawan sepanjang nomor urut 52 Atas Nama
SUYATNO tidak dapat dibenarkan karena sangat
merugikan Penggugat;-----

11. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada
Ketua Pemilihan Kepala Desa Sumurgede tanggal 11
Maret 2013 dan kepada Bupati Grobogan tanggal 18
Maret 2013 tidak di tindaklanjuti menurut ketentuan
hukum yang berlaku, dan karena pelanggaran yang
ditemukan dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa Sumurgede telah menciderai rasa keadilan dan
demokrasi yang diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 8 Tahun
2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan:

“Pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan,
panitia berkewajiban menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil”;-----

Halaman 16 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



12. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam proses pemilihan Kepala Desa Sumurgede menjadi alasan Penggugat untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Grobogan No. 141/195/2013 Tanggal 25 Maret 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Grobogan Atas Nama Sdr. KARMIJAN dan Kawan-Kawan, sepanjang Nomor Urut 52 harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengambil tindakan administratif terhadap keberatan yang diajukan Penggugat karena adanya temuan pelanggaran, maka dalam hal ini Tergugat dikategorikan telah melanggar asas kepastian hukum menurut Pasal 3 angka 1, asas keterbukaan menurut Pasal 3 angka 4, dan asas profesionalitas menurut Pasal 3 angka 6 serta asas akuntabilitas menurut Pasal 3 angka 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Perda Kabupaten Grobogan No. 8 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, maka

Halaman 17 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



perbuatan tersebut sudah memenuhi syarat menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik;-----

Berdasarkan seluruh uraian Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati dan atas Kemuliaan Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan memutus perkara ini, sudi kiranya mengambil putusan yang menyatakan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Grobogan No. 141/195/2013 Tanggal 25 Maret

Halaman 18 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Di Kabupaten Grobogan atas Nama Sdr. KARMIJAN

Dan Kawan-Kawan, sepanjang nomor urut 52 Atas

Nama SUYATNO Desa

Sumurgede;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat

Keputusan Bupati Grobogan No. 141/195/2013 Tanggal

25 Maret 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan

Kepala Desa Di Kabupaten Grobogan atas Nama Sdr.

KARMIJAN Dan Kawan-Kawan, sepanjang Nomor urut

52 Atas Nama SUYATNO Desa

Sumurgede;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang

timbul dalam perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 April 2013 Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga, yaitu Sdr. SUYATNO selaku Pihak yang dituju oleh surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 24 April 2013, yang maksud dan tujuannya untuk memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan selaku pihak yang



berkepentingan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 15 Mei 2013, telah menghadap pihak ketiga SUYATNO dengan didampingi Kuasa Hukumnya SUTRISNO,SH.MH dan DION SUKMA MARHAENDRA,SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2013 dan menyatakan akan masuk sebagai pihak yang membela hak dan kepentingannya nya dalam perkara ini dengan surat permohonannya Nomor: 30/ADV/AS/V/2013/ tanggal 13 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh SUYATNO melalui kuasa hukumnya tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 14/G/2013/PTUN.Smg. tanggal 22 Mei 2013, yang pada intinya mengabulkan permohonan yang bersangkutan dengan menetapkan SUYATNO dalam kedudukan sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :------

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 yang merumuskan kaidah hukum sebagai berikut : "Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan perbuatan

Halaman 20 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



- perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil Pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, oleh karena itu Keputusan hasil Pilkades tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004)". (vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 02/G.TUN/2005/PTUN Yk dan Surat Edaran MA Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis tentang Sengketa Mengenai Pemilukada);-----

2. Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2013 perihal Gugatan Sengketa TUN yang ditujukan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 18 Maret

Halaman 21 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



2013 Nomor: 14/G/2013/PTUN.SMG dan telah diperbaiki tanggal 1 Mei 2013 dan telah pula ditandatangani oleh Panitera, masih ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, kami Tergugat berkeberatan dan menolak, dikarenakan berdasarkan fakta hukumnya bahwa terhadap perkara ini sudah ditunjuk dan ditetapkan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dan telah pula diperintahkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam sidang – sidang Pemeriksaan Persiapan sebelumnya;-----

3. Bahwa terhadap keberatan Tergugat sebagaimana pada angka angka 1 di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili dan juga jika didasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan pada angka 2

Halaman 22 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



tersebut di atas sudah seharusnya tidak dapat diterima dan ini menunjukkan bahwa ketidakcermatan Penggugat yang semestinya tidak boleh terjadi lagi karena telah melalui proses perbaikan-perbaikan Surat Gugatan dalam sidang Pemeriksaan Persiapan sebelum-sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, maka sudah sepatutnya dan seharusnya ditolak (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

4. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang wajib menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;-----

Halaman 23 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



1. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede Nomor: 04/PANT/II/2013, tanggal 3 Pebruari 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan (Gugatan Penggugat tidak menyebut dasar Keputusan dimaksud) menetapkan bahwa:-----

a. Nomor Urut 1 untuk Calon Kades dengan nama M. MARGONO;-----

b. Nomor Urut 2 untuk Calon Kades dengan nama SUYATNO;

2. Bahwa Objek Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 14/195/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Grobogan Atas Nama Sdr. KARMIJAN Dan Kawan-Kawan, khususnya nomor urut 52 Atas Nama SUYATNO Sumurgede. (Penggugat : Surat Keputusan Bupati Grobogan);-----

--

Halaman 24 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan atau tidak sah terhadap obyek Gugatan/ Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada intinya didasarkan atas alasan-alasan hukum yang menyangkut tentang proses pelaksanaan Pilkades Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede pada tanggal 9 Maret 2013 bertempat di Balai Desa Sumurgede, yang diikuti oleh Nomor Urut 1 Cakades M. MARGONO (Penggugat) dan Nomor Urut 2 Cakades SUYATNO, dengan hasil perolehan Suara:-----

a. Nomor Urut 1 untuk Calon Kades M. MARGONO memperoleh suara sah sebanyak 949 suara;-----

b. Nomor Urut 2 untuk Calon Kades SUYATNO memperoleh suara sah sebanyak 953 suara;-----

--

4. Bahwa Posita Penggugat pada angka 2 adalah data sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede

Halaman 25 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, MUH. SABAR dan Sekretaris Panitia, SHOLEH,SPd. serta Saksi/Saksi-saksi dari masing-masing Calon Kades (Sdr. SUGITO dan HANDIQ, MUSTARI dan SOESILO) pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2013 yang bertempat di Balai Desa, Desa Sumurgede Kecamatan Godong telah melaksanakan pemungutan suara dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal mengenai pelaksanaannya sebagai berikut :-----

- a. Jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT 2412 (dua ribu empat ratus dua belas) suara;-----
- b. Jumlah pemilih yang memberikan suaranya dengan menyerahkan surat undangan adalah 1.930 (seribu sembilan ratus tiga puluh) suara;-----

- c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih kepada

Halaman 26 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Panitia karena rusak atau keliru
coblos adalah 28 (dua puluh
delapan) lembar;

d. Jumlah surat suara yang tidak
terpakai adalah 622 (enam ratus
dua puluh dua)
lembar;-----

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede Kecamatan
Godong Kabupaten Grobogan yang ditandatangani oleh
Ketua Panitia, MUH. SABAR dan Sekretaris Panitia,
SHOLEH,SPd. serta Saksi/Saksi-saksi dari masing-
masing Calon Kades (Sdr. SUGITO dan KHANDIQ,
MUSTARI dan SOESILO) pada hari Sabtu, tanggal 9
Maret 2013 yang bertempat di Balai Desa, Desa
Sumurgede Kecamatan Godong telah melaksanakan
penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dari pukul
14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan
memperoleh hasil dan mencatat hal-hal mengenai
pelaksanaannya pada pokoknya sebagai
berikut :-----

Halaman 27 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



a. Suara sah, total surat suara sah

1.930 dengan perincian :

1) Nomor urut 1 untuk Calon Kepala Desa M.

MARGONO memperoleh suara : 949 suara;

2) Nomor urut 2 untuk Calon Kepala Desa

SUYATNO memperoleh suara 953

suara;-----

b. Surat suara tidak sah, sebanyak

28 suara;-----

6. Bahwa Posita Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar, dan justru pertanyaannya data dari mana yang dijadikan dasar Penggugat yang menyatakan ada perbedaan selisih 1 suara ?, selanjutnya Tergugat kutip :
“ karena antara jumlah surat undangan yang hadir dengan jumlah jumlah surat suara ada selisih 1 (satu) suara, lebih banyak jumlah kartu suara, bila dibandingkan dengan jumlah surat undangan yang hadir ” Tergugat merasa bingung dengan pernyataan dari Penggugat, karena pernyataan Penggugat terkait Kartu/Surat Suara? Yang dimaksud Kartu/Surat Suara disini Kartu/Surat Suara yang mana? Karena Kartu Suara disini bisa diartikan Kartu/Surat Yang Dicoblos atau Kartu/Surat Suara yang tersisa/tidak terpakai. Karena pernyataan

Halaman 28 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menurut Tergugat tidak jelas dan kabur maka tidak tergugat tanggap. Selanjutnya data yang menjadi pegangan Tergugat adalah Berita Acara Pemungutan Pilkades Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia, MUH. SABAR dan Sekretaris Panitia, SHOLEH,SPd. serta Saksi/Saksi-saksi dari masing-masing Calon Kades (Sdr. SUGITO dan HANDIQ; MUSTARI dan SOESILO); yang merupakan salah satu lampiran dari Surat BPD kepada Bupati Grobogan melalui Camat Godong Nomor : 141/10/BPD/III/ 2013, tanggal 11 Maret 2013 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Kepala _____ Desa Sumurgede;-----

7. Bahwa Posita Penguat pada angka 4 yang pada intinya ada banyak kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan Panitia antara lain terkait data pemilih yang belum cukup umur, pemilih ganda, pemilih jompo, cacat jasmani; terhadap keberatan Penguat tersebut oleh Tergugat dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

Halaman 29 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perda Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada intinya mengatur proses pendaftaran pemilih, baik oleh Panitia/Pemilih yang aktif; penyusunan Daftar Pemilih Sementara (PDS); pengumuman DPS selama 7 (tujuh) hari guna mendapatkan tanggapan masyarakat; ada tanggapan yang dapat dipertanggungjawabkan Panitia memperbaiki DPS; tanggapan melebihi 7 (tujuh) hari tidak akan dipertimbangkan dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan maupun hasil Pilkades; pengesahan dan pengumuma DPS menjadi Daftar Pemilih Tetap

Halaman 30 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPT);-----

- b. Bahwa Panitia telah melaksanakan proses pendaftaran pemilih sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Perda Nomor 8/ 2006 yang selanjutnya hasil disusun sebagai DPS, yang oleh Panitia telah pula mengumumkan di papan pengumuman ditempat umum yang mudah dilihat, diketahui dan/ atau dibaca oleh warga masyarakat tentang akan diadakannya Pilkades selama 7 (tujuh) hari guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Dan jika selama 7 hari tidak ada tanggapan dari masyarakat maka DPS disahkan dan diumumkan menjadi

DPT;-----

- c. Dalam hal ada tanggapan dari masyarakat melebihi waktu 7 hari

Halaman 31 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditentukan tidak

dipertimbangkan tidak

berpengaruh terhadap

pelaksanaan maupun hasil

Pilkades; -

8. Bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 6 Perda Kabupaten Grobogan Nomor 8 tahun 2006 tersebut telah dengan jelas mengatur proses dari pendaftaran pemilih menjadi DPS dan selanjutnya menjadi DPT. Jika hal ini dikaitkan dengan Posita Penggugat, pertanyaannya kapan ditemukan/diketahui data-data pemilih Pilkades yang oleh Penggugat terkait belum cukup umur, belum menikah, pemilih ganda, pemilih jompo, cacat jasmani dan sebagainya yang oleh Penggugat sebagai bentuk kecurangan dari Panitia yang menguntungkan Calon Kepala Desa SUYATNO. Terhadap hal tersebut oleh Tergugat, sebagai berikut:

- a. Jika ditemukan atau diketahui pada saat proses pemungutan atau penghitungan suara artinya diketahui setelah ditetapkan DPT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 di atas tidak akan diperhitungkan dan mempengaruhi hasil Pilkades;-----

Halaman 32 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



b. Jika ditemukan atau diketahui pada saat proses penyusunan DPS sepanjang dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan perbaikan DPS untuk selanjutnya disahkan dan diumumkan menjadi DPT;-----

9. Bahwa jika data-data pemilih Pilkades yang oleh Penggugat terkait belum cukup umur, belum menikah, pemilih ganda, pemilih jompo, cacat jasmani dan sebagainya diketahui setelah disahkan dan diumumkan menjadi DPTsebelum pemungutan dan penghitungan suara dilakukan tidak dapat serta merta dikatakan hanya menguntungkan Pihak Calon Kepala Desa Nomor urut 2 (SUYATNO) saja, akan tetapi dan bukankah DPT tersebut pada dasarnya juga dimanfaatkan dan dipergunakan oleh pihak-pihak / calon-calon Kepala Desa yang akan dipilih, termasuk Calon Kepala Desa Nomor urut 1 (M. MARGONO) ? Jadi dengan kata lain adalah tidak benar dan tidak alasan hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa data-data, belum cukup umur, pemilih jompo, cacat jasmani dan sebagainya merupakan kecurangan panitia yang akan menguntungkan Calon Kepala Desa nomor urut 2 (SUYATNO). Kalau berkaitan dengan kecurangan, siapakah sebenarnya yang curang?

Halaman 33 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Berdasarkan informasi yang Tergugat terima justru dari pihak Penggugat sendirilah yang curang, silahkan Penggugat ingat-ingat kembali kejadian malam H – 1 ! ;

10. Bahwa oleh Penggugat ada pernyataan belum cukup umur, belum menikah, pemilih ganda, satu orang terdaftar 2 kali dalam DPT, terhadap hal tersebut oleh Tergugat luruskan kembali, bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua Panitia data-data tersebut justru diketahui sebelum ditetapkan menjadi DPT, artinya masih DPS, maka oleh Panitia telah dilakukan perbaikan-perbaikan DPS, yang belum cukup umur/ belum menikah yang dicoret, pemilih ganda dicoret salah satu. Dan setelah dilakukan perbaikan-perbaikan DPS selanjutnya disahkan dan diumumkan menjadi DPT. Pertanyaan Tergugat terhadap Posita Penggugat dimaksud di atas yang menyebutkan Tergugat kutip : “ dalam penetapan DPT dijumpai mereka yang belum berusia 17 ... ; dalam DPT dijumpai nama ganda ... “ ; sekali lagi Tergugat tegaskan jika diketemukan dan diketahui data seperti yang dimaksud oleh Penggugat sudah dalam bentuk DPT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Perda Kabupaten. Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 yang berbunyi : Tanggapan yang diajukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak

Halaman 34 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



dipertimbangkan dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan maupun hasil pemilihan Kepala Desa . Artinya disini Penggugat tidak memahami ketentuan dan peraturan-peraturan terkait pelaksanaan Pilkades;-----

11. Bahwa secara umum, hampir terjadi disemua Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa, bahkan sudah lazim seperti itu tidak hanya pada Pilkades saja, tetapi juga pada Pilkada (Bupati/ Walikota/Gubernur), Pilleg. maupun Pilpres; oleh Panitia/Petugas untuk pengecekan kehadiran pemilih didasarkan dari Surat Undangan yang dibawa dan dicocokkan dengan DPT yang ada, jika sudah terdaftar dalam DPT berarti yang bersangkutan memang berhak sebagai Pemilih; tidak perlu harus menunjukkan KTP, karena memang tidak diatur hal sedemikian itu; ini dapat kita lihat sebagaimana ketentuan PERBUP No 32 Tahun 2012 dalam Lampiran Huruf K. Angka 8. Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara mendatangi Petugas/ Panitia dan menyerahkan surat undangan atas namanya sendiri, kemudian setelah diadakan penelitian dan dicocokkan dengan DPT kepadanya diberikan 1 (satu) surat suara; dan pada umumnya masing-masing Panitia/Petugas dengan calon pemilih paling tidak sudah tahu dan kenal; apa yang

Halaman 35 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



diinginkan. Penggugat suatu kondisi yang ideal, namun untuk saat ini / sampai saat ini belum dapat dilakukan dan kedepannya bagus untuk coba diterapkan pada semua

PEMILU; -----

12. Bahwa masih terkait dengan Posita Penggugat pada angka 4 yang pada intinya dirugikan oleh Panitia (NURKHOLIS dan HARTONO) terhadap hal tersebut Tergugat dapat jelaskan bahwa tidak benar Sdr. NURKHOLIS dan HARTONO pada saat mengantar dalam bilik suara mencobloskan pemilih yang bukan pilihan pemilih. Tergugat tegaskan berdasarkan keterangan Sdr. NURKHOLIS (bertugas bersama SUDARTO, seingat ybs.) mengantar 2 (dua) kali, diminta Ibu MARINEM (Jompo) dan Pak SUBARI (ybs. agak kurang mengerti/ mudeng) untuk mencobloskan sesuai dengan pilihan dan permintaan pemilih, tidak untuk mengarahkan mencobloskan pada salah satu calon dan Sdr. NURKHOLIS siap diklarifikasi. Selanjutnya terkait Sdr. HARTONO (bertugas bersama dengan Pak. SUDARTO dan Pak. ACHMAD MUDZAKIR, secara bergantian), berdasarkan keterangannya seingat ybs. mengantarkan pemilih sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana yang 1 (satu) kali diminta ibu RUKINI (buta) untuk mencobloskan sesuai dengan pilihan dan permintaan pemilih dimana pada saat

Halaman 36 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



itu juga didampingi oleh 2 (dua) orang saksi dari masing-masing calon. Adapun lainnya, pemilih ada menunjukkan gambar/nomor yang akan dipilih dan Panitia yang mencolokkan, sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa yang bersangkutan tidak mengarahkan mencoblos pada salah satu calon atau mencoblos diluar pilihan pemilih. Jadi apa yang dinyatakan dalam Posita Penggugat berbeda dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan terhadap keterangan-keterangan kepada Tergugat Sdr. NURKHOLIS dan Sdr. HARTONO siap diklarifikasi;-----

13. Bahwa apa yang dilakukan oleh Sdr. NURKHOLIS dan Sdr. HARTONO adalah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab selaku Panitia dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Perda Kabupaten Grobogan Nomor 8 tahun 2006 : Panitia wajib memfasilitasi pemilih penyandang cacat dalam menggunakan hak Pilihnya ; selanjutnya dalam PERBUP Nomor 4522 Tahun 2006 dalam Pasal 23 ayat (2) : Dalam hal terdapat pemilih yang cacat jasmani, sakit dan/atau jompo, maka pada saat pemilihan suara dibantu oleh 2 (dua) orang panitia. Kemudian terkait Sdr. NURKHOLIS dan Sdr. HARTONO yang melakukan tanpa perintah Ketua Panitia, karena

Halaman 37 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



memang sejak awal tidak ada penunjukan khusus Panitia, siapa-siapa Panitia yang harus mendampingi jika ada pemilih yang karena cacat jasmani, sakit dan/atau jompo, jadi tidak ada yang salah apa yang dilakukan mereka berdua, justru sebaliknya mereka memperlancar jalan pelaksanaan pemungutan suara dan untuk membantu/memfasilitasi pemilih dimaksud tidak ada keharusan menunggu perintah Ketua Panitia, disamping itu memang tidak ada pengaturan terkait hal tersebut. Namun setelah ada semacam protes dari kubu M. MARGONO, oleh Ketua Panitia baru dilakukan penunjukan Panitia yang akan mendampingi/memfasilitasi pemilih, yaitu pintu sebelah Timur : NURKHOLIS + SUDARTO; dan sebelah Barat: AHMAD MUDZAKIR + SUDARTO;-----

14. Bahwa tidak benar, Panitia tidak terlebih dahulu melakukan pencocokan sebagaimana Posita Penggugat, bahwa berdasarkan keterangan Panitia, bahwa Panitia sudah melakukan penghitungan suara dengan hasil diketahui untuk Nomor urut 1 M. MARGONO memperoleh 949 suara sah dan nomor urut 2 SUYATNO memperoleh 954 suara sah dengan selisih 5 (lima) suara; karena ada desakan masa pendukung dari M. MARGONO untuk meminta dihitung lagi ; oleh Panitia

Halaman 38 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



dilakukan pencocokan kembali dengan menghitung bendel per bendel yang ada dan diperoleh hasil sebagai berikut: hasil diketahui untuk Nomor urut 1 M. MARGONO memperoleh 949 suara sah dan nomor urut 2 SUYATNO memperoleh 953 suara sah, ada perbedaan dari semula, dikarenakan ada bendel milik SUYATNO (nomor urut 2 yang masih 24 dihitung 25, sehingga berubah menjadi 953 suara, sehingga ada selisih 4 (empat) suara dan terhadap pencocokan kembali tersebut sudah dapat diterima oleh Saksi masing-masing Calon Kades dan hasil tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Suara Pilkades Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan; -----

15. Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Panitia sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana sebelumnya sudah dilakukan penghitungan sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 (koreksi Tergugat terhadap Posita Penggugat: Peraturan Daerah), dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemungutan Suara Pilkades Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan; -----

16. Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Panitia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan

Halaman 39 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



melakukan penghitungan sebagaimana fakta yang terjadi di lapangan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, hanya masalah teknis dan cara penghitungan surat suara yang dilakukan Panitia dan pada saat itupun tidak ada keberatan dari saksi masing-masing calon ; dan hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Suara Pilkades Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;-----

17. Bahwa pada waktu proses penghitungan suara papan pencatat suara menghadap pada Panitia, tidak menghadap pada warga adalah tidak benar, terhadap hal tersebut Tergugat dapat jelaskan dan gambarkan bahwa penghitungan suara dilakukan di Balai Desa, dimana Balai Desa berbentuk kotak/empat persegi panjang, ada 1 (satu) sisi yang bertembok, 3 (tiga) sisi lain setengah tembok/terbuka diberi variasi pagar teralis. Penghitungan suara oleh Panitia telah disiapkan 2 (dua) papan pencatat suara diletakkan di sisi Barat dan sisi Timur. Penataan papan pencatat suara tersebut masih sangat-sangat memungkinkan bagi saksi, warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara; artinya proses penghitungan yang dilakukan Panitia tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

Halaman 40 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



yang berlaku, berbeda jika penghitungan suara dilakukan oleh Panitia ditempat yang tertutup sama sekali (misalnya: ruang/kamar kerja disalah satu di Balai Desa) yang tidak memungkinkan saksi dan warga masyarakat lainnya untuk dapat menyaksikan proses penghitungan suara. Artinya apa yang dilakukan oleh Panitia tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) PERBUP Nomor 4522 Tahun 2006;-----

18. Bahwa Posita Penggugat pada angka 5 sampai dengan 10 pada intinya hanya menjelaskan tahapan dan proses lanjutan yang masih harus dilalui sebagai rangkaian panjang dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Sumurgede hingga diterbitkannya Objek Sengketa/ Gugatan;-----

19. Bahwa posita Penggugat angka 11 sampai dengan angka 14 yang pada intinya menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam proses pilkades Desa Sumurgede dan meminta pembatalan dan tidak sah terhadap objek sengketa/gugatan; terhadap hal tersebut Tergugat dapat jelaskan bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi permohonan dari Penggugat untuk melakukan pembatalan/tidak sah, karena berdasarkan

Halaman 41 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



ketentuan PERDA Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan pelaksanaan lainnya tidak mengatur dan di samping itu tidak alasan hukum yang kuat oleh Tergugat untuk melakukan pembatalan/tidak sah Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Desa Sumurgede Atas Nama SUYATNO, dikarenakan Panitia telah dengan bersungguh-sungguh melaksanakan semua proses dan tahapan dan telah sesuai serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut hukum haruslah ditetapkan dengan diterbitkannya objek gugatan/sengketa oleh Tergugat;-----

20. Bahwa perlu Tergugat ingatkan kembali, jauh sebelum dilakukan pelaksanaan Pilkades disetiap Desa khususnya untuk periode bulan Maret 2013 sebanyak 180 desa, termasuk Desa Sumurgede oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan memfasilitasi Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabuapten Grobogan (diwakili Bupati/ Tergugat) dengan Ketua Panitia Dan Calon Kepala Desa se - Kecamatan Godong (pada 16 Desa) pada tanggal 18 Pebruari 2013 di GOR Simpang Lima Purwodadi dengan mengetahui/ saksi-saksi dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/ MUSPIDA yang dimaksudkan untuk

Halaman 42 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



menciptakan pelaksanaan Pilkada Tahun 2013 Kabupaten Grobogan yang lebih baik, aman, tertib, bermartabat dan berbudaya sesuai dengan moral dan etika politik bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta juga ada pesan moral kepada setiap calon Kades untuk siap menang dan siap kalah, yang menang jangan jumowo dan yang kalah harus legowo;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 43 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat II Intervensi di dalam persidangan telah mengajukan
Jawabannya tertanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

1. Bahwa sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam
surat gugatannya yang menjadi objek sengketa Tata
Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan
Bupati Grobogan Nomor: 141/195/2013 tanggal 25 Maret
2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di
Kabupaten Grobogan atas nama Sdr. KARMIJAN dan
kawan-kawan, khususnya nomor urut 52 atas nama
SUYATNO
Desa
Sumurgede;-----
2. Bahwa benar dalam pemilihan Kepala Desa Sumurgede,
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang
dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013,
bertempat di Balai Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan
Godong telah diikuti oleh 2 (dua) orang Calon Kepala
Desa, masing-masing yaitu:-----
 - M. MARGONO dengan nomor urut calon 1
(Penggugat);-----

Halaman 44 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



- SUYATNO dengan nomor urut calon 2 (Tergugat II Intervensi);---

3. Bahwa Penggugat yang menyatakan keberatan terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Sumurgede yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2013 adalah tidak berdasar hukum atau tidak beralasan hukum karena Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Godong yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede pada tanggal 9 Maret 2013 telah melalui proses dan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah menurut hukum;

4. Bahwa Penggugat yang mendalilkan sesuai keterangan Saksi SUGITO dan HANDIQ dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede pada tanggal 9 Maret 2013 telah terjadi penggelembungan suara karena antara jumlah surat undangan yang hadir dengan jumlah surat suara ada selisih 1 (satu) suara, sehingga tidak benar dalam Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, yang menyatakan "Jumlah Pemilih yang memberikan Suaranya dengan menyerahkan Surat

Halaman 45 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Undangan adalah 1930 (seribu sembilan ratus tiga puluh) orang karena berdasarkan Surat Undangan yang ada jumlahnya 1929 (seribu sembilan ratus dua puluh sembilan) adalah merupakan dalil gugatan yang tidak berdasar hukum karena Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, tanggal 9 Maret 2013 sesuai fakta hukumnya selain telah ditandatangani oleh Panitia, yaitu Ketua dan Sekretaris, juga telah ditandatangani sendiri oleh saksi SUGITO dan saksi HANDIQ dari Calon Kepala Desa M.MARGONO (Penggugat) maupun saksi MUSTARI dan saksi SOESILO dari Calon Kepala Desa SUYATNO (Tergugat II Intervensi). Atas dasar fakta hukum tersebut, Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, tanggal 9 Maret 2013 adalah sah menurut hukum;

5. Bahwa dalam hal terjadi adanya fakta hukum antara jumlah Surat Undangan yang hadir dengan jumlah Surat Suara ada selisih 1 (satu) suara, lebih banyak jumlah Surat Suara bila dibandingkan dengan jumlah Surat Undangan, maka menurut hukum fakta hukum tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar atau alasan

Halaman 46 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



hukum untuk menyatakan tidak sah Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara serta objek sengketa karena selain tidak merugikan Penggugat, juga tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, tanggal 9 Maret 2013 yang telah ditandatangani oleh Panitia dan saksi-saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, pada pokoknya telah disebutkan dan ditetapkan, bahwa nomor urut calon 2 SUYATNO (Tergugat II Intervensi) jumlah suara yang diperoleh 953 (sembilan ratus lima puluh tiga) dan nomor urut calon 1 M MARGONO (Penggugat) jumlah suara yang diperoleh 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan), sedangkan jumlah suara tidak sah 28 (dua puluh delapan). Dari fakta hukum tersebut, hasil perolehan suara antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi ada selisih 4 (empat) suara untuk Tergugat II Intervensi yang memperoleh suara terbanyak ;-----

6. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan dalam proses Pemilihan Kepala Desa

Halaman 47 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Sumurgede ditemukan banyak kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, yaitu dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dijumpai mereka yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah maupun dijumpai nama ganda, yaitu satu orang namanya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2 (dua) kali adalah tidak benar karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede telah melalui proses dan tahapan-tahapan sesuai peraturan yang berlaku sehingga tidak ada kecurangan dan penyimpangan yang dengan sengaja dilakukan oleh Panitia dalam proses Pemilihan Kepala Desa Sumurgede tersebut;-----

7. Bahwa mengenai adanya mereka yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun dijumpai nama ganda, yaitu satu orang namanya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2 (dua) kali, adalah tidak dapat dipersalahkan kepada Panitia telah melakukan kecurangan dan penyimpangan, bahkan fakta tersebut menurut hukum tidak dapat dipergunakan pula sebagai dasar dan alasan hukum untuk menyatakan tidak sah

Halaman 48 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



atau batal Hasil Pemilihan Kepala Desa Sumurgede yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede pada tanggal 9 Maret 2013;-

8. Bahwa permasalahan mengenai mereka yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun dijumpai nama ganda, yaitu satu orang namanya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2 (dua) kali, pada dasarnya adalah menyangkut tentang proses pendaftaran Pemilih yang telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang memuat ketentuan, yaitu:

Ayat: (1) Pemilih yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mendaftarkan diri dan atau didaftar oleh panitia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;-----

(2) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai Daftar Pemilih Sementara;-----

(3) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah daftar nama pemilih yang

Halaman 49 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



disusun menurut abjad untuk masing-masing
Dusun atau wilayah pendaftaran;-----

- (4) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia pada tempat-tempat yang mudah dilihat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara guna mendapat tanggapan dari masyarakat;-----
- (5) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara; -----
- (6) Dalam hal terdapat tanggapan yang dapat dipertanggungjawabkan, Panitia segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara;-
- (7) Tanggapan yang diajukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak akan dipertimbangkan dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan maupun hasil pemilihan Kepala Desa;
- (8) Daftar Pemilih Sementara yang sudah diadakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan dan diumumkan menjadi Daftar Pemilih

Halaman 50 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Tetap oleh Panitia;-----

9. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede dalam melakukan proses pendaftaran Pemilih, yaitu sebelum mengesahkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada dasarnya telah melaksanakan tahapan-tahapan, antara lain telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tempat-tempat yang mudah dilihat, guna mendapat tanggapan dari masyarakat, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara. Selama jangka waktu dilaksanakannya pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Panitia telah ternyata tidak mendapat tanggapan dari masyarakat maupun dari Penggugat sendiri mengenai adanya mereka yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun dijumpai nama ganda, yaitu satu orang namanya masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) 2 (dua) kali, bahkan sampai dengan Panitia mengesahkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sama sekali tidak mendapat

Halaman 51 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



tanggapan

dari

masyarakat ;-----

10. Bahwa oleh karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede dalam melaksanakan proses pendaftaran Pemilih, yaitu mulai dari menerima pendaftaran dan atau mendaftar Pemilih dengan hasil yang disusun sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan mengesahkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah sesuai prosedur dan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan yang berlaku, maka jika pada saat pelaksanaan pemungutan suara dijumpai adanya mereka yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun dijumpai nama ganda, yaitu satu orang namanya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2 (dua) kali adalah tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan maupun hasil pemilihan Kepala Desa Sumurgede pada tanggal 9 Maret 2013. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang memuat ketentuan, yaitu : "Tanggapan yang diajukan melebihi batas waktu

Halaman 52 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak akan dipertimbangkan dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan maupun hasil pemilihan Kepala Desa” ;

11. Bahwa selain fakta hukum tersebut, terhadap adanya nama ganda, yaitu satu orang namanya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2 (dua) kali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, menurut hukum masih perlu dibuktikan apakah orang tersebut menggunakan 1 (satu) hak pilih ataukah 2 (dua) hak pilih. Sesuai faktanya pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, Panitia hanya memberikan 1 (satu) Surat Undangan kepada setiap Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan pada saat di Tempat Pemungutan Suara, Surat Undangan tersebut diserahkan atau diminta oleh Panitia untuk diganti atau diberikan Kartu/Surat Suara kepada Pemilih. Setelah Pemilih menggunakan hak pilihnya mencoblos Surat Suara di Bilik Suara, yang kemudian selesai memasukan Surat Suara ke dalam Kotak Suara, maka sebelum keluar dari Tempat Pemungutan Suara, jari Pemilih diberi tanda dengan tinta oleh Panitia sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak pilihnya. Dari fakta tersebut, meskipun satu orang terdaftar 2 (dua) kali atau terjadi nama ganda dalam DPT, maka orang tersebut

Halaman 53 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



tidak akan bisa menggunakan hak pilih 2 (dua) kali, bahkan Panitia maupun saksi-saksi dari Calon Kepala Desa dan Petugas lainnya yang sudah banyak mengenal masyarakat Pemilih pada saat pemungutan suara tidak menjumpai atau menemukan atau mengetahui adanya seorang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali;-----

12. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang mendalilkan pada waktu proses pemilihan, Surat Undangan Pemilih tidak dicocokkan terlebih dahulu oleh Panitia dengan KTP serta daftar hadir untuk membuktikan kebenaran orang yang bersangkutan sebagai orang yang benar-benar berhak untuk memilih adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena selain hal tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, Panitia telah melakukan pemeriksaan dan penelitian Surat Undangan Pemilih untuk dicocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap dan setelah diketahui Surat Undangan Pemilih sesuai dengan orangnya dan orang tersebut telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, maka Panitia memberikan Surat Suara kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya;-----

Halaman 54 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



13. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya Pemilih berjumlah \pm 10 (sepuluh) orang yang sudah jompo, cacat jasmani dan sebagian sedang sakit merasa sangat dirugikan karena Panitia yang bernama Nurkholis dan Hartono yang mengantar dalam bilik pencoblosan dan justru mencobloskan Pemilih yang bukan pilihan Pemilih adalah merupakan dalil yang menurut hukum harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, bahwa Panitia Nurkholis dan Hartono telah melakukan perbuatan mencobloskan Pemilih yang bukan pilihan Pemilih. Selain fakta tersebut, pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan, Panitia telah menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang hal ini dapat dibuktikan pada saat pemungutan suara tidak terjadi permasalahan yang merugikan Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya yang dilakukan oleh Panitia;-----

14. Bahwa mengenai perbuatan atau tindakan Panitia yang bernama Nurkholis dan Hartono untuk mengantar Pemilih yang sakit atau jompo ke bilik suara dan mencobloskan, yang tidak ada atau atas perintah dari Ketua Panitia adalah bukan suatu pelanggaran hukum, bahkan suatu

Halaman 55 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



tugas dan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Panitia memfasilitasi Pemilih penyandang cacat dalam menggunakan haknya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, memuat ketentuan : “Panitia wajib memfasilitasi Pemilih penyandang cacat dalam menggunakan hak pilihnya”. Kemudian Pasal 23 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, memuat ketentuan : “Dalam hal terdapat Pemilih yang cacat jasmani, sakit dan/atau jompo, maka pada saat pemungutan suara dapat dibantu oleh 2 (dua) orang Panitia” ;-----

15. Bahwa Penggugat yang mendalilkan pada waktu proses pemilihan telah selesai dan memasuki tahap Penghitungan suara, Panitia tidak terlebih dahulu mencocokkan jumlah Surat Suara dengan jumlah Undangan yang hadir serta Daftar Hadir guna mencocokkan apakah Surat Suara telah sesuai dengan jumlah yang hadir adalah tidak benar dan tidak beralasan



hukum karena ketentuan yang menyebutkan sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia menghitung: Jumlah Pemilih yang memberikan suara; Jumlah Surat Suara yang tidak dipakai; dan Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Panitia karena rusak atau keliru dicoblos, pada dasarnya sudah dilakukan oleh Panitia untuk mencocokkannya yang didahului dengan pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan tanggal 9 Maret 2013 dengan memperoleh hasil yaitu :

- Jumlah Pemilih yang tercantum dalam Buku Daftar Pemilih Tetap 2.412 (dua ribu empat ratus dua belas) orang;-----
- Jumlah Pemilih yang memberikan suaranya dengan menyerahkan Surat Undangan adalah 1.930 (seribu sembilan ratus tiga puluh) orang;-----
- Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Panitia kepada Panitia karena rusak atau keliru coblos adalah 28 (dua puluh delapan) lembar;-----

Halaman 57 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



- Jumlah Surat Suara yang tidak dipakai adalah
622 (enam ratus dua puluh dua) lembar;

Fakta hukum yang dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara tersebut sebenarnya sudah merupakan pencocokan jumlah Surat Suara dengan jumlah Surat Undangan yang hadir serta Daftar Hadir sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat. Sesuai fakta hukumnya Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan tanggal 9 Maret 2013 telah ditandatangani oleh Panitia maupun saksi-saksi dari Calon Kepala Desa, yaitu saksi Penggugat dan saksi Tergugat II Intervensi; -----

16. Bahwa Panitia dalam melaksanakan penghitungan suara sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa maupun ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu Panitia menghitung: Jumlah Pemilih yang memberikan suara; Jumlah Surat

Halaman 58 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Suara yang tidak dipakai; dan Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Panitia karena rusak atau keliru dicoblos, yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan tanggal 9 Maret 2013 yang menyebutkan, antara lain:

7. Hasil penelitian Surat Suara yang diperoleh adalah sebagai berikut : -----

- Suara sah:

- Nomor urut calon 1 M. MARGONO memperoleh 949 suara

sah;-----

-

- Nomor urut calon 2 SUYATNO memperoleh 953 suara

sah;-----

- Suara tidak

sah;-----

- Suara tidak sah sebanyak 28 suara;

Halaman 59 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Fakta hukum yang dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan tanggal 9 Maret 2013 telah ditandatangani oleh Panitia maupun saksi-saksi dari Calon Kepala Desa, yaitu saksi Penggugat dan saksi Tergugat II Intervensi;-----

17. Bahwa tidak benar Penggugat yang mendalilkan sebelum proses penghitungan suara dilakukan Kartu Suara dalam Kotak Suara tidak dikeluarkan semuanya terlebih dahulu karena yang benar dan sesuai faktanya adalah ada 2 (dua) Kotak Suara dan proses penghitungannya dilakukan dengan cara membuka salah satu Kotak Suara terlebih dahulu untuk dihitung dengan mengeluarkan semua Kartu Suara dari dalam Kotak Suara hingga Kotak Suara benar-benar dalam keadaan kosong. Kartu Suara yang semuanya telah dikeluarkan tersebut, dibagi 2 (dua) kelompok yang selanjutnya baru dihitung bersama-sama oleh Panitia dengan disaksikan oleh Para Calon bersama saksi masing-masing, Panitia Pengawas dan warga masyarakat yang hadir. Setelah selesai melakukan penghitungan suara dalam Kotak Suara yang pertama, Panitia baru membuka Kotak Suara yang kedua untuk dihitung dengan mengeluarkan semua Kartu Suara dari dalam Kotak Suara hingga Kotak Suara benar-benar dalam keadaan kosong. Kartu Suara yang

Halaman 60 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



semuanya telah dikeluarkan tersebut, dibagi lagi menjadi

2 (dua) kelompok yang kemudian baru dihitung bersama-

sama seperti penghitungan suara dalam Kotak Suara

yang

pertama;-----

18. Bahwa Panitia dalam melakukan penghitungan suara

yang dilakukan dengan membuka salah satu Kotak Suara

terlebih dahulu dan setelah selesai dihitung baru

membuka Kotak Suara yang kedua untuk dihitung adalah

tidak ada keberatan dari Calon dan saksi-saksinya

maupun dari warga masyarakat yang hadir. Oleh karena

proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia

tidak merugikan Penggugat dan telah sesuai pula dengan

ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah

Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

Desa dan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Grobogan

Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Desa, maka proses penghitungan



suara yang dilakukan oleh Panitia adalah sah menurut hukum;-----

19. Bahwa benar pada waktu proses penghitungan suara

Papan Pencatat Suara menghadap pada Panitia, namun demikian tidak benar jika warga tidak bisa melihat dengan jelas karena terhalang oleh petugas yang mencatat. Sesuai faktanya Papan Pencatat Suara yang menghadap pada Panitia sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut adalah ada pada tempat atau ruangan yang terbuka sehingga memungkinkan bagi saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Panitia Pengawas dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan dengan secara jelas dari proses penghitungan suara karena keberadaan tempat Petugas yang mencatat adalah sama sekali tidak menghalangi dan mengganggu pandangan untuk menyaksikan atau melihat secara langsung proses penghitungan suara;-----

20. Bahwa benar Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede

telah menolak permintaan Penggugat untuk melakukan *crosscheck* (memeriksa ulang) antara Surat Undangan dan Surat Suara tercoblos mengingat permintaan Penggugat untuk memeriksa ulang tersebut tidak didasarkan alasan-alasan yang sah mengingat

Halaman 62 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



permasalahan mengenai Surat Undangan dan Surat Suara tercoblos sudah dicocokkan sesuai dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara yang sudah ditandatangani oleh Panitia dan saksi-saksi Calon Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Sehingga dengan demikian penolakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede untuk memeriksa ulang Surat Undangan dan Surat Suara tercoblos tidak merugikan Penggugat; -----

21. Bahwa pada dasarnya Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan pada tanggal 9 Maret 2013, bertempat di Balai Desa Sumurgede, baik dalam poses dan tahapan pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara adalah tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh Panitia maupun telah sesuai pula dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan,

Halaman 63 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



dan Pemberhentian Kepala Desa serta Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan Nomor 02/PANT/II/2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede. Oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa dengan alasan-alasan hukum dan dasar hukum tersebut adalah wajib ditolak untuk keseluruhan;

22. Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 5 sampai dengan posita nomor 9 pada pokoknya adalah menyangkut atau mengenai proses diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, yaitu Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 141/195/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Grobogan atas nama Sdr. KARMIJAN dan kawan-kawan, khususnya nomor urut 52 atas nama SUYATNO Desa Sumurgede. Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi tidak menanggapi;-----

23. Bahwa benar Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan setelah selesai melaksanakan Pemilihan Kepala Desa



Sumurgede yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2013, bertempat di Balai Desa Sumurgede telah melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa Sumurgede dengan menyerahkan Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan tanggal 9 Maret 2013 dan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan tanggal 9 Maret 2013;-----

24. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan tanggal 9 Maret 2013 dan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan tanggal 9 Maret 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumurgede telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 9/BPD/III/2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumurgede Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan atas nama Sdr. SUYATNO (Tergugat II Intervensi);-----

Halaman 65 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



25. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Sumurgede Nomor : 9/
BPD/III/2013, tanggal 9 Maret 2013 tentang Penetapan
Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumurgede,
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan atas nama
Sdr. SUYATNO (Tergugat II Intervensi) tersebut, maka
Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sumurgede telah
mengusulkan pengesahan pengangkatan Sdr. SUYATNO
(Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa Sumurgede
kepada Bupati Grobogan melalui Camat Godong
sehingga Bupati Grobogan (Tergugat) mengeluarkan
Keputusan Nomor: 141/195/2013, tanggal 25 Maret 2013
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di
Kabupaten Grobogan Atas Nama Sdr. KARMIJAN Dan
Kawan-Kawan Nomor 52 SUYATNO dalam Jabatan
Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Godong,
Kabupaten
Grobogan;-----

26. Bahwa mengingat Pemilihan Kepala Desa Sumurgede,
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan yang
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa
Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
pada tanggal 9 Maret 2013, bertempat di Balai Desa
Sumurgede, baik dalam poses dan tahapan pendaftaran

Halaman 66 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara terbukti tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh Panitia maupun tidak melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan Nomor 02/PANT/I/2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, maka menurut hukum Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa, yaitu Keputusan Nomor : 141/195/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Grobogan atas nama Sdr. KARMIJAN Dan Kawan-kawan, khususnya nomor urut 52 atas nama SUYATNO dalam Jabatan Kepala Desa Sumurgede adalah telah sesuai dengan kewenangannya dalam menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain Asas Kepastian Hukum sehingga obyek sengketa tersebut sah menurut

Halaman 67 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



hukum;-----

27. Bahwa oleh karenanya pula dalil-dalil Penggugat
selebihnya, yaitu dalil posita 10, 11, 12, 13, 14 adalah
merupakan dalil gugatan yang tidak beralasan hukum
sehingga wajib ditolak;-----

28. Bahwa mengingat gugatan Penggugat telah terbukti tidak
didasarkan pada alasan-alasan hukum dan dasar hukum
yang sah, maka gugatan Penggugat telah memenuhi
syarat untuk ditolak
keseluruhannya;-----

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan
menetapkan sebagai hukum:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk
keseluruhannya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban
Tergugat II Intervensi tersebut di dalam persidangan pihak Penggugat
telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 29 Mei 2013; -

Halaman 68 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi di dalam persidangan telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 5 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup, telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1.	Bukti P – 1	:	Petikan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 141/195/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Grobogan Atas Nama Sdr. KARMIJAN Dan Kawan-Kawan (fotokopi Sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti P – 2	:	Materi Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
3.	Bukti P – 3	:	Materi Santiaji Pilkadaes Tahun 2013 Periode I oleh Camat Godong tertanggal 9 Pebruari 2013 (fotokopi sesuai fotokopinya);-----
4.	Bukti P – 4	:	Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2013, tertanggal 06 Pebruari 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
5.	Bukti P – 5a	:	Kartu Keluarga No.3315161807075050 atas nama RUSMAN, Dusun Sumurgede RT. 001 RW 002 Desa Sumurgede, tanggal 04 Januari 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	Bukti P – 5b	:	Kartu Keluarga No.3315161807075050 atas nama SAMIN, Dusun Sumurgede RT. 001 RW

Halaman 69 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



		002 Desa Sumurgede, tanggal 04 Januari 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti P – 5c	: Kartu Keluarga No.3315161807075191 atas nama DJUMARI, Dusun Sumurgede RT. 006 RW 002 Desa Sumurgede, tanggal 15 Maret 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8.	Bukti P – 5d	: Kartu Keluarga No.3315161807075212 atas nama SUKARDI, Dusun Sumurgede RT. 006 RW 002 Desa Sumurgede, tanggal 04 Januari 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9	Bukti P – 5e	: Kartu Keluarga No.3315160710100001 atas nama ZAENAL ABIDIN, Sumurgede RT. 006 RW 002 Desa Sumurgede, tanggal 14 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10.	Bukti P – 5f	: Kartu Keluarga No.33151618070526 atas nama ROHMAT ROSIDI, Dusun Sumurgede RT. 001 RW 003 Desa Sumurgede, tanggal 04 Januari 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11.	Bukti P – 5g	: Kartu Keluarga No.3315160201100106 atas nama SULASTRI, Dusun Jabung RT. 001 RW 004 Desa Sumurgede, tanggal 28 Pebruari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12.	Bukti P – 5h	: Kartu Keluarga No.3315161807075493 atas nama SUPARMIN, Dusun Sumurgede RT. 001 RW 004 Desa Sumurgede, tanggal 09 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13.	Bukti P – 5i	: Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Godong atas nama LESTARININGSIH tanggal 4 Juni 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
14.	Bukti P – 6a	: Surat Keterangan/Pengantar Ketua RT 03 RW I Desa Sumurgede No. 401/ RT 03/01/13 atas nama SITI MURYANTI, tanggal 16 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15.	Bukti P – 6b	: Surat Keterangan/Pengantar Ketua RT 006 RW I Desa Sumurgede No. 6 /RT 006/01/2013 atas nama APITRI JUNIANAH, tanggal 1 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16.	Bukti P – 6c	: Surat Keterangan/Pengantar Ketua RT 001

Halaman 70 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



			RW 002 Desa Sumurgede No. 01/RT 001/II/2013 atas nama SITI MUNIFAH, tanggal 28 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17.	Bukti P – 6d	:	Surat Keterangan/Pengantar Ketua RT 05 RW 002 Desa Sumurgede No. /RT 005/II/13 atas nama ASRORI RIDIN, tanggal 4 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18.	Bukti P – 6e	:	Surat Keterangan/Pengantar Ketua RT 001 RW 003 Desa Sumurgede No. 23 /RT 001/03/2013 atas nama ASRORI RIDIN, tanggal 30 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19.	Bukti P – 6f	:	Surat Keterangan/Pengantar Ketua RT 006 RW 004 Desa Sumurgede No. 17/RT 006/4/2013 atas nama HARYANTI, tanggal 4 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20.	Bukti P – 6g	:	Surat Keterangan/Pengantar Ketua RT 006 RW 004 Desa Sumurgede No. 16/RT 006/4/2013 atas nama PRIJANTO, tanggal 4 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21.	Bukti P – 6h	:	Surat Keterangan/Pengantar Ketua RT 006 RW 004 Desa Sumurgede No. 15/RT 006/4/2013 atas nama SITI AMINAH, tanggal 4 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22.	Bukti P – 7	:	Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Kepada 1. Bp. M.MARGONO (Calon Kades) 2. Bp. SUYATNO (Calon Kades) di Sumurgede Nomor: 06/PAN/PILKADES/2013,Perihal: Undangan, tanggal 16 Pebruari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23.	Bukti P – 8	:	Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor: 02/PANT/II/2013 tanggal 3 Januari 2013 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
24.	Bukti P – 9	:	Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Halaman 71 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Bukti P – 10	:	Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
26.	Bukti P – 11	:	Surat dari M. MARGONO kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, tanggal 11 Maret 2013 Perihal: Permohonan Pembatalan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
27.	Bukti P – 12	:	Surat dari MUHAMMAD RIDWAN,SH selaku kuasa hukum M.MARGONO kepada Bupati Grobogan tanggal 18 Maret 2013 Perihal: Penundaan Pelantikan Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
28.	Bukti P – 13	:	Kliping Harian Wawasan, Kamis 14 Maret 2013 dengan judul” Diduga Buntut Pemilihan Kepala Desa, Balai Desa Sumurgede Dirusak Massa” (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
29.	Bukti P – 14	:	Surat Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede Kec. Godong Kab. Grobogan Kepada Ketua BPD Nomor: 08/PNT/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 Perihal: pengiriman: 1. Berita acara pemungutan suara. 2. Berita acara perhitungan suara (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
30.	Bukti P – 15	:	Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor: 9/BPD/III/2013 tanggal 9 Maret 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan atas nama Sdr. SUYATNO (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
31.	Bukti P – 16	:	Denah perhitungan suara (<i>print out</i> asli);-----
32.	Bukti P – 17	:	Surat Pernyataan atas nama SULASIH Desa Sumurgede, RT. 01 /I Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, tertanggal 15 Juli 2013 (asli);-----
33.	Bukti P – 18	:	Surat Pernyataan atas nama RAKAM, Dusun Karang Tengah, RT. 05 RW. 3 Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan (asli);-----

Halaman 72 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1.	Bukti T – 1	:	Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 141/195/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Grobogan Atas Nama Sdr. KARMIJAN Dan Kawan-Kawan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti T – 2	:	Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : 02 /G. TUN / 2005 / PTUN .Yk Tanggal 10 Mei 2005 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
3.	Bukti T – 3	:	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 Tentang petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepaka Daerah (PILKADA) (fotokopi sesuai dengan Buku Himpunan SEMA & PERMA RI Tahun 1951-2007 pada halaman 771-772 terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia);-----
4.	Bukti T – 4	:	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Grobogan Dengan Ketua Panitia Dan Calon Kepala Desa Se-Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Damai Dan Menciptakan Situasi kamtibmas Yang Aman Dan Kondusif Nomor: 141/05/2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	Bukti T – 5	:	Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede Nomor: 04/PANT/II/2013 tanggal 3 Pebruari 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
6.	Bukti T – 6	:	Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede Kecamatan

Halaman 73 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



			Godong Kabupaten Grobogan tanggal 9 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti T – 7	:	Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tanggal 9 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8.	Bukti T – 8	:	Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Kepada Bupati Grobogan Melalui Camat Godong, Nomor: 141/10/BPD/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 Perihal: Usul Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sumurgede (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9.	Bukti T – 9	:	Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 28 Nopember 2006 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10.	Bukti T – 10	:	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tanggal 7 Desember 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
11.	Bukti T – 11	:	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2012 Tanggal 5 Desember 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12.	Bukti T – 12	:	Denah TPS dan Denah Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Sumurgede (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13.	Bukti T – 13	:	Foto-foto Dokumentasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumurgede (foto sesuai dengan foto aslinya);-----
14.	Bukti T – 14	:	Surat Pernyataan atas nama M MARGONO sebagai Pihak I dan SUYATNO sebagai Pihak II, tanggal 09 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15.	Bukti T – 15	:	Denah perhitungan surat suara (printout asli);--



16.	Bukti T – 16	:	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Sumurgede Kecamatan Godong Nomor: 09/BPD/XII/2012, tanggal 24 Desember 2012, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17.	Bukti T – 17	:	Surat Pernyataan atas nama 1. TUKIMIN bin SAHRI. 2. SUPARMAN bin JIMIN. 3. KAHONO bin NASERI. 4. MUHAMMAD ANAS bin DJANURI. Tertanggal 09 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T. II Int -1 sampai dengan T.II.Int - 7 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1.	Bukti T II Int – 1	:	Petikan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 141/195/2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Grobogan Atas Nama Sdr. KARMIJAN Dan Kawan-Kawan (Fotokopi Sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti T II Int – 2	:	Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 atas nama Suyatno Jabatan Kepala Desa Sumurgede Kecamatan Godong (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	Bukti T II Int – 3	:	Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tanggal 9 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	Bukti T II Int – 4	:	Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede Kecamatan

Halaman 75 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



			Godong Kabupaten Grobogan tanggal 9 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	Bukti T II Int – 5	:	Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 28 Nopember 2006 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	Bukti T II Int – 6	:	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tanggal 7 Desember 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
7.	Bukti T II Int – 7	:	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2012 Tanggal 5 Desember 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **HANDIQ**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 76 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pilkades Desa Sumurgede dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2013;-----
- Bahwa pada saat pemilihan Saksi berada dilokasi pemilihan yaitu di Balai Desa Sumurgede;-----
- Bahwa Saksi berada di Balai Desa Sumurgede saat pemilihan kapasitas Saksi waktu itu sebagai Saksi dari Calon Sdr. M MARGONO;-----
-
- Bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan dibacakan tata tertibnya terlebih dahulu;-----
- Bahwa setahu Saksi sebelum dimulai, panitia tidak menyampaikan berapa jumlah kartu surat suaranya;-----
- Bahwa pada saat pemilihan 10 (sepuluh) orang pemilih yang di dampingi karena sudah tua, karena sedang sakit dan yang mendampingi adalah dari petugas pembantu panitia, pendampingnya juga ikut masuk ke bilik pencoblosan;-----

Halaman 77 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi tidak ada bakal calon yang tidak memenuhi syarat, semuanya diterima sebagai calon Kepala Desa;-----
- Bahwa perolehan suara masing-masing calon pada perhitungan pertama adalah untuk calon Sdr. SUYATNO memperoleh 954 suara dan Sdr. M MARGONO memperoleh 949 suara, namun setelah ada perhitungan ulang ada perbedaan perolehan;-----
- Bahwa Saksi yang meminta dilakukan perhitungan ulang, dan saat perhitungan ulang dilakukan terdapat 8 (delapan) surat suara yang rusak, dan setelah dilakukan perhitungan ulang Sdr. SUYATNO memperoleh 953 suara dan Sdr. M MARGONO tetap yaitu 949 suara;-----
- Bahwa jumlah pemilih yang hadir pada waktu itu adalah 1928 pemilih;-----

- Bahwa setelah perhitungan ulang Saksi melakukan protes kepada panitia, tapi dijawab oleh panitia bahwa surat suara yang sah adalah jumlah suara yang sah yaitu 1902 suara;-----



- Bahwa terdapat perbedaan jumlah pemilih dan jumlah surat suara karena terdapat selisih kartu suara;-----
- Bahwa jumlah selisih waktu itu dimuat dalam berita acara;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah undangan yang dibagikan oleh panitia;-----
- Bahwa pada saat perhitungan suara, warga berada di luar Balai Desa melihat dari lubang teralis pagar Balai Desa;-----
- Bahwa jarak antara papan perhitungan dengan pagar teralis Balai Desa sekitar 12 meter;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa pemilih di bawah umur yang masuk dalam DPT(Daftar Pemilih Tetap);-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ANJAR ASTIYANINGSIH, ia adalah anaknya bapak Sobirun, ia masih pelajar SMA;-----
- Bahwa Saya kenal dengan Sdr. AHMAD MUNAJI, ia adalah anak dari pasangan Bapak JUWARI dengan ibu SUTIK, ia

Halaman 79 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



sudah tidak sekolah hanya membantu orang

tuanya;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Sdr. ANJAR

dan MUNAJI ikut memilih atau

tidak;-----

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika ada nama-

nama pemilih ganda, tapi setelah melihat dari DPT baru

mengetahui jika ada nama pemilih yang

ganda;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada pemilih yang memilih dua

kali;---

- Bahwa proses pemilihan berawal dari para calon pemilih

datang ke tempat pemungutan suara di Balai Desa

Sumurgede;-----

- Bahwa di dalam Balai Desa dibagi dua (2) jalur pintu masuk

yaitu jalur Timur dan jalur

Barat;-----

- Kemudian para pemilih diterima oleh panitia bagian

pendaftaran, selanjutnya kepada mereka yang sudah

mendaftar dibagikan surat suara dan masuk ke bilik suara

untuk memilih calon Kepala Desa yang

diinginkan;-----



- Kemudian setelah memilih, pintu ke luar juga dibagi menjadi dua (2) pintu yaitu pintu jalur Barat dan pintu jalur Timur;-----
- Bahwa setahu Saksi sebelum perhitungan surat suara dimulai, panitia tidak menghitung terlebih dahulu jumlah surat suaranya;--
- Bahwa teknis perhitungan surat suara adalah setelah kotak suara dibuka, kemudian dituang dalam 2 (dua) meja, kemudian dihitung dan selanjutnya dibaca satu persatu;-----
- Bahwa Kartu surat suara yang rusak diketahui pada saat perhitungan surat suara, terdapat 28 kartu surat suara yang rusak;-----

- Bahwa pada saat perhitungan suara ada 2 (dua) papan perhitungan dan semuanya menghadap kearah panitia;-----
- Bahwa posisi Saksi ada disebelah Timur, dan bisa melihat perhitungan suara yang dicatat di papan pengumuman;-----
- Bahwa pemilih yang hadir dari pintu Timur 1151 pemilih dan yang dari pintu sebelah Barat 781 pemilih;-----



- Bahwa Saksi pernah mendengar, bahwa karena ada kekhawatiran kartu suara dibeli oleh pembotoh, kemudian Sdr. TUKIMIN, Sdr. SUPARMAN, Sdr. KAHONO DAN Sdr. ANAS berinisiatif mengambil surat suara dengan tujuan hanya untuk mengamankan saja, bukan untuk merampasnya;-----
- Bahwa kartu suara disimpan di rumah, namun karena kemudian diketahui oleh pihak lawan yaitu Sdr. SUYATNO, akhirnya oleh Kepala Desa keempat orang yang mengambil tersebut di tahan oleh Kepala Desa dan kartu suaranya diberikan kepada Kepala Desa;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah surat suara yang diambil oleh keempat orang tersebut;-----
- Bahwa Panitia hanya mengumumkan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dari pengeras suara, jika ada nama yang belum tercantum dalam DPS untuk segera melakukan pendaftaran kepada panitia, karena setelah DPS menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) sudah tidak bisa memasukan nama-nama pemilih lagi;-----



- Bahwa setahu Saksi tidak ada warga yang protes terhadap DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang diumumkan oleh panitia;-----

- Bahwa setelah jadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak ada yang keberatan karena DPT hanya di tempel ditempat-tempat tertentu

saja;-----

1. **MARBUN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah anggota panitia pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede dari unsur Perangkat Desa;-----

- Bahwa seingat Saksi yang menjadi Ketua Panitia adalah sdr. MUH. SABAR, Sekretarisnya Sdr. SOLEH, S.Pd. dan anggotanya Saksi lupa;-----

- Bahwa tugas Saksi saat itu adalah menstempel kartu suara bagi pemilih yang hadir;-----



- Bahwa terhadap kartu suara yang sudah distempel ada daftar namanya, tapi itu tugas panitia yang lain;-----
- Bahwa sebelum Saksi stempel Saksi lihat/cek terlebih dahulu dan Saksi sesuaikan dengan nama dan orangnya;-----
- Bahwa pada waktu itu ada warga yang mau protes kepada panitia, karena ada pemilih yang sudah tua, diantar oleh panitia yang tidak bertanggungjawab, tapi tidak ditanggapi oleh panitia;--
- Bahwa ibu SULASIH mengatakan kepada anaknya bahwa ketika diantar ke bilik oleh petugas panitia, dalam pencoblosannya tidak sesuai dengan keinginannya;-----
- Bahwa kemudian panitia dalam melaksanakan perhitungan surat suara, dihitung dengan sangat cepat, tidak ditunjukan surat suaranya kepada Saksi Calon dengan pelan-pelan, tapi cepat sekali;-----

- Bahwa yang menghitung sudah diingatkan oleh panitia yang lain, tapi tidak ditanggapi, bahkan warga ada yang protes



sampai pagar Balai Desa mau

jebol;-----

- Bahwa pada saat perhitungan ulang hanya dihitung per bendel, jadi tidak dibuka satu persatu;-----
- Bahwa pada perhitungan kedua yang mendapat hasil suara terbanyak adalah Sdr. SUYATNO, hanya selisih empat (4) suara, tapi saya lupa berapa jumlah suara yang diperolehnya;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan tanda tangan Berita Acara perhitungan seharusnya dilaksanakan setelah diumumkan oleh Panitia, tapi dalam pelaksanaanya diserahkan kepada Sekretaris Desa Sumurgede (pak SOLEH) untuk meminta tanda tangan para Saksi secara paksa setelah perhitungan, jadi berita acara ditanda tangani sebelum pengumuman dilakukan dan berita acara ditandatangani sebelum perhitungan perolehan surat suara selesai;-----
- Bahwa pada saat sdr. HANDIQ tanda tangan berita acara perhitungan, proses perhitunganya masih berjalan;-----
- Bahwa pada saat pembagian kartu undangan untuk memilih, di bagi tidak kepada pemilih langsung, tapi ada yang

Halaman 85 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



dititipkan kepada orang lain yaitu untuk Sdr. NUR yang sudah berdomisili di daerah lain dititipkan kepada ibunya (sdr.

MAR'AH warga RT. 3 RW 1

Sumurgede);-----

- Bahwa setelah menerima informasi, Saksi kemudian menanyakan kepada yang bersangkutan yaitu ibunya Sdr. NUR, dan dijawab surat suaranya dibakar dan dibuang ditempat

sampah;-----

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri menitipkannya, tapi Saksi mendapat informasi dari tetangganya yang bersangkutan yaitu sdr.

NGADIMIN;-----

- Bahwa kartu undangan harus diberikan langsung, karena harus ditandatangani oleh pemilih yang bersangkutan, dan jika tidak ada orangnya, kartu undangan ditahan oleh panitia;-----

- Bahwa DPS (Daftar Pemilih Sementara) pernah diumumkan oleh Panitia, tapi hanya diumumkan dengan ditempel di tempat-tempat

umum;-----

Halaman 86 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPS (Daftar Pemilih Sementara) diumumkan untuk memberitahukan kepada warga, jika ada nama yang belum masuk bisa dimasukan dalam daftar;-----
- Bahwa setelah DPS (Daftar Pemilih Sementara) diumumkan Saksi tidak tahu jika ada warga yang melakukan pendaftaran atau tidak karena sebelumnya belum masuk dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara);-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak pemilih ganda atau pemilih di bawah umur yang masuk dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara);-----

- Bahwa di wilayah RT Saksi tidak ada yang keberatan atau protes terhadap DPS (Daftar Pemilih Sementara) ;

- Bahwa saat warga protes, proses pencoblosan masih berjalan, dan tidak ada tanggapan dari Panitia. Saksi hanya mengawasi jika ada yang masuk ke Balai Desa;-----
- Bahwa setelah pemilihan kondisi Desa Sumurgede agak terganggu, karena dalam pelaksanaan pemilihan Pilkades

Halaman 87 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kejanggalan-kejanggalan, demikian juga dengan
keamanan juga
terganggu;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian H-1 sebelum pelaksanaan pemilihan;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan mereka Sdr. TUKIMIN, Sdr. KAHONO, Sdr, SUPARMAN dan Sdr. MUHAMMAD ANAS, tapi Saksi tidak mengetahui persis kejadiannya karena saat itu Saksi berada di rumah;-----

1. **SUJATMIKO**, memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sumurgede;-----
- Bahwa BPD dalam memilih anggota Panitia inti pemilihan Kepala Desa Sumurgede melakukan rapat-rapat dan menghasilkan Panitia inti yang anggotanya adalah sebagai



berikut:-----

1. MUH. SABAR sebagai Ketua;-----
2. SUDARTO sebagai Wakil Ketua;-----
3. SHOLEH sebagai Sekretaris;-----
4. AGUS ROMADHON sebagai bendahara;-----
5. SOBIRIN, SUMARNO dan RUDY, masing-masing sebagai Anggota;-----

- Bahwa Dasar pertimbangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memilih anggota Panitia dari unsur Perangkat Desa karena mereka terutama Ketua Panitia (MUH SABAR) kami anggap memiliki dedikasi, loyalitas, tanggungjawab dan dapat dipercaya dan dari unsur Perangkat Desa dipilih Sdr. MUH. SABAR, SHOLEH dan Sdr. ANAS ROMADHON;-----
- Bahwa untuk anggota Panitia yang lain yaitu Sdr. SUDARTO dan sdr. SOBIRIN berasal dari unsur tokoh masyarakat sedangkan Sdr. SUWARNO dari unsur buruh tani dan Sdr. RUDY dari unsur pemuda;-----
- Bahwa Panitia inti diberi wewenang untuk memilih pembantu Panitia;-----



- Bahwa Saksi mengikuti proses perhitungan perolehan surat suara, dan pada waktu itu ada dua (2) kali perhitungan;-----
- Bahwa pada waktu perhitungan yang pertama hasilnya tidak diumumkan;-----

- Bahwa oleh karena ada yang protes kemudian dihitung ulang, kemudian Saksinya tanda tangan dan kemudian Ketua Panitia mengumumkan hasilnya;-----
- Bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Sumurgede pada umumnya tidak ada masalah,tapi dengan berjalannya waktu ada protes protes dari sdr. SUTIKNO, kemudian Ketua Panitia kembali membacakan tata tertib berulang-ulang;-----
- Bahwa sebelum pemilihan dilaksanakan ada pengarahan oleh panitia dengan pengeras suara dan dibacakan juga tata tertibnya
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan terhadap DPS
(Daftar Pemilih Sementara);-----



- Bahwa Panitia juga memberikan laporan perkembangan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usulan Panitia kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk diusulkan kepada Bupati;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum usulan diteruskan kepada Bupati BPD tidak mengadakan rapat terlebih dahulu;-----
- Bahwa setahu Saksi sampai hari keempat setelah pemilihan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tidak mengadakan rapat terkait dengan pemilihan Kepala Desa, tapi setelah hari kelima ada rapat, tapi saya tidak hadir, dan Saksi tidak tahu hasil rapatnya, dan tidak ada anggota lainnya yang memberitahukan kepada Saksi hasil rapatnya, Saksi juga tidak menanyakan kepada anggota lainnya;-----
- Bahwa pada umumnya pelaksanaan pemilihan sudah berjalan ;--

1. **ANJAR ASTIYANINGSIH,** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 91 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



- Bahwa Saksi mengetahui di Desa Sumurgede ada pemilihan Kepala Desa, yaitu pada tanggal 9 Maret 2013;-----
- Bahwa pada saat memilih Saksi belum berumur 17 tahun;-----
- Bahwa dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) ada nama Saksi;-
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama Saksi ada dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara);-----
- Bahwa pada saat memilih Saksi tidak menanyakan kepada Panitia perihal usia belum 17 tahun;-----
- Bahwa pada saat ikut pemilihan umur Saksi 16 tahun 11 bulan;--
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada yang tahu jika belum berumur 17 tahun tidak boleh ikut memilih, waktu itu Saksi langsung ikut memilih;-
- Bahwa pada saat itu calon Kepala Desa calonnya ada dua (2) orang calon yaitu pak MARGONO dan Pak SUYATNO dan yang menang adalah Pak SUYATNO;-----

Halaman 92 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi yang masih di bawah umur dan ikut mencoblos adalah SITI MUAFIH dan EDI HARTANTO, mereka adalah teman sekolah satu angkatan

1. **RAKAM**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengikuti Pemilihan Kepala Desa Sumurgede pada tanggal 9 Maret 2013;-----
- Bahwa pada saat masuk ke bilik pencoblosan untuk memilih Saksi diantar oleh panitia, yaitu Pak. HARTONO dan ikut masuk ke dalam bilik;-----
- Bahwa pada saat di dalam bilik Saksi yang memegang Kartu suaranya, tapi kemudian Saksi memanggil panitia untuk menunjukan gambarnya, kemudian Panitia menanyakan kepada Saksi akan memilih siapa? Saksi jawab, Saksi akan memilih Pak MARGONO, tapi setelah dicobloskan Saksi tidak tahu siapa yang dicobloskan, dan waktu itu Saksi juga tidak menanyakan kepada Pak HARTONO;-----



- Bahwa benar Bukti P-18 adalah tulisan

Saksi;-----

- Bahwa yang menulis surat pernyataan (Bukti P-18) itu adalah Saksi, tapi yang membuat redaksinya dibantu oleh anak Saksi;---

1. **SAWILAH**, memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa Saksi mengikuti pemilihan Kepala Desa Sumurgede yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2013;-----

- Bahwa pada saat mencoblos di bilik Saksi dicobloskan oleh panitia;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Panitia yang mencobloskan, karena penglihatan Saksi sudah kabur, yang jelas Saksi dicobloskan oleh Panitia;-----

- Bahwa Saksi minta dicobloskan, dan Saksi waktu itu minta untuk dicobloskan calon nomor 1 yaitu pak MARGONO;-----



- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk mencoblos calon nomor 1 pak MARGONO, itu adalah kemauan dan keinginan Saksi

sendiri;-----

- Bahwa Saksi yakin jika sudah dicobloskan;-----

1. **MARIYAM**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengikuti pemilihan Kepala Desa Sumurgede yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2013;-----
- Bahwa pada saat akan mencoblos di bilik Saksi diantar oleh Pak HARTONO, kemudian yang mencobloskan juga Pak HARTONO, tapi Saksi tidak tahu dicobloskan calon nomor berapa;-----
- Bahwa waktu itu Saksi minta untuk dicobloskan calon nomor 1, tapi setelah dicobloskan oleh Pak HARTONO tidak ditunjukan kepada Saksi;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan

Halaman 95 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang sama yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang selengkapya tersebut dalam Berita Acara persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **PARNO HADI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD (badan Permusyawaratan Desa) _____ Desa Sumurgede;-----
- Bahwa seingat Saksi Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2013;-----
- Bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, Saksi berada dilokasi pemilihan dari awal pemilihan sampai dengan selesai pemilihan sekitar jam 2 (dua) siang;-----
- Bahwa Seingat Saksi perolehan masing-masing calon yaitu calon nomr urut 1 Sdr. M. MARGONO memperoleh suara sebanyak 949 suara dan calon nomor urut 2 Sdr. SUYATNO memperoleh suara sebanyak 953 suara;-----

Halaman 96 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



- Bahwa Waktu itu setahu Saksi hanya sekali perhitungan, tapi setelah itu ada protes dari Saksi calon, namun demikian protes tersebut bisa diatasi oleh Ketua Panitia dan setelah surat suara dicek ulang hasilnya tidak ada perubahan;-----
- Bahwa setelah selesai perhitungan perolehan surat suara, kemudian Saksi-Saksi calon tanda tangan, kemudian setelah menjelang waktu sholat isya dilaporkan kepada BPD, kemudian BPD (Badan Permuyawaratan Rakyat) melakukan rapat dengan dihadiri oleh anggota BPD kecuali sdr. SUJATMIKO sebagai Wakil Ketua BPD (Badan Permuyawaratan Rakyat) tidak hadir dalam rapat saat itu karena ia setelah magrib pulang terlebih dahulu;-----

- Bahwa sebelumnya pak SUJATMIKO selaku Wakil Ketua BPD (Badan Permuyawaratan Rakyat) diberitahu kalau mau ada rapat BPD;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan suara tidak ada protes dari warga masyarakat, namun dari Saksi calon M. MARGONO ada yang protes, karena ada selisih, namun saat itu bisa diatasi oleh Ketua Panitia, kartu suara sudah dicek

Halaman 97 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



ulang dan hasilnya sama dengan perhitungan awal;-----

- Bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan DPS (Daftar Pemilih Sementara) diumumkan dan diumumkan kurang lebih 7 hari;-----
- Bahwa selama DPS (Daftar Pemilih Sementara) diumumkan tidak ada protes dari warga;-----
- Bahwa betul Saksi membubuhkan tanda tangan di Bukti T – 8;---
- Bahwa Pak SUJATMIKO selaku Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sumurgede tidak membubuhkan tanda tangan di bukti T-8 karena ia tidak hadir dalam rapat BPD;-
- Bahwa Kemudian hasil rapat BPD di laporkan kepada Camat Kecamatan Godong, tapi setelah dievaluasi masih ada yang kurang;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2013, BPD mengadakan rapat, dan Saksi menghampiri ke rumah Pak SUJATMIKO selaku Wakil Ketua BPD Desa Sumugede untuk mengajak rapat BPD tapi ia tidak mau hadir;-----

Halaman 98 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



- Bahwa Rapat BPD pada tanggal 14 Maret 2013 adalah hanya melengkapi Daftar Hadir dan Berita Acara pada rapat BPD tanggal 9 Maret 2013, termasuk tanggal Daftar Hadir dan Berita Acara juga tetap tertanggal 9 Maret 2013;-----
- Bahwa pada rapat BPD tanggal 14 Maret 2013 ada daftar hadirnya;-----

- Bahwa Tugas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam kaitannya dengan pemilihan Kepala Desa adalah mengamati atau memantau Panitia pemilihan dalam melaksanakan pemilihan dan menetapkan calon Kepala Desa setelah mendapat laporan dari Panitia pemilihan;-----
- Bahwa selama ini di Desa Sumurgede hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD sudah terjalin komunikasi dengan
baik;-----

- Bahwa kaitannya dengan pemilihan Kepala Desa, BPD sudah melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006;-----

Halaman 99 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **MUH SABAR** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa
Sumurgede ;-----

- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa Sumurgede adalah BPD (Badan
Permuyawaratan Desa) Desa Sumurgede yang dituangkan
dalam Surat Keputusan
BPD;-----
- Bahwa panitia juga menunjuk pembantu panitia sebanyak 13
orang;-----

- Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua Panitia adalah
melaksanakan, menyelenggarakan dan melancarkan
jalannya pemilihan Kepala
Desa;-----
- Bahwa kemudian Saksi sebagai Ketua Panitia memberi
tugas kepada anggota panitia sesuai dengan
kemampuannya, seperti sdr. Hartono Saksi beri tugas untuk
melakukan pendaftaran calon pemilih, karena ia adalah
petugas PPDP;-----

Halaman 100 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah calon pemilih di daftar, selanjutnya dibuat dalam bentuk DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan selanjutnya DPS tersebut dievaluasi;-----
- Bahwa jumlah pemilih dalam DPS sebanyak 2414 dan setelah jadi DPT sebanyak 2412 pemilih;-----
- Bahwa DPS disosialisasikan lewat papan-papan di tempat yang strategis dan juga melalui Ketua-Ketua RT;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada pemilih yang belum 17 tahun ikut memilih;-----
- Bahwa tidak ada rekayasa dalam penyusunan DPS dengan tujuan untuk memenangkan salah satu calon, walaupun di DPS ada pemilih di bawah umur itu hanya kekhilafan panitia;-----
- Bahwa saat pencoblosan ada pemilih yang didampingi oleh petugas dari panitia;-----
- Bahwa sebelum pemilihan dilaksanakan, Saksi membacakan tata tertib pemilihan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;-----

Halaman 101 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan tata tertib petugas pengantar sebelumnya sudah diberi pengarahan;-----
- Bahwa Saksi menunjuk petugas pengantar secara spontanitas, jika memang diperlukan;-----
- Bahwa untuk pintu sebelah Timur Saksi tunjuk Sdr. NURCHOLIS dan untuk pintu sebelah Barat sdr. AHMAD MUDAKIR sebagai petugas pengantar;-----
- Bahwa Sdr. HARTONO bertugas membantu di bidang administarsi;-----

- Bahwa Sdr. HARTONO pernah mengantar pemilih ke bilik pencoblosan atas inisiatifnya sendiri tanpa ada perintah dari Saksi sebagai Ketua Panitia;-----
- Bahwa pada prinsipnya saksi yakin jika pak NURCHOLIS dan Pak HARTONO netral tidak mendukung salah satu calon;-----
- Bahwa pada prinsipnya perhitungan perolehan surat suara hanya satu kali;-----

Halaman 102 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



- Bahwa ada cek ulang terhadap hasil perhitungan perolehan surat suara yaitu pada awalnya hasil perolehan suara calon M. MARGONO memperoleh 949 suara, calon SUYATNO memperoleh suara 954 suara. Dan setelah dilakukan cek ulang ada selisih perolehan, calon SUYATNO memperoleh 953 suara dan calon M. MARGONO tetap memperoleh 949 suara;-----
- Bahwa proses perhitungan ulang dihitung per bendel kartu suara, kemudian dihitung satu-satu dan terjadi perubahan perolehan;-----

- Bahwa setelah perhitungan perolehan surat suara selesai, hasil perhitungan suara ditandatangani, kemudian dilaporkan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) pada hari _____ itu juga;-----
- Bahwa pada waktu memang ada protes dari warga, mereka meminta untuk tidak dilakukan pelantikan, karena ada kecurangan yang dilakukan oleh pengantar adalah pendukung salah satu calon, kemudian Saksi jawab, bahwa tugas panitia sudah dilaporkan kepada BPD;-----



- Bahwa Saksi kenal dengan saudara RAKAM;-----
- Bahwa waktu pemilihan Saksi melihat pak Rakam, waktu itu yang mengantar ke bilik pak HARTONO atas inisiatifnya sendiri tanpa ada perintah dari Saksi;-----
- Bahwa Saksi menunjuk petugas pengantar secara spontan, dan jika tidak ada perintah dari Saksi tidak boleh mengantar dan masuk ke bilik;-----
- Bahwa berdasarkan panduan, panitia masuk ke bilik tanpa ada perintah dari Saksi adalah pelanggaran;-----
- Bahwa untuk menjaga netralitas para anggota panitia terhadap para calon, Saksi sebagai Ketua Panitia menyampaikan kepada anggota panitia untuk menjaga jangan sampai menunjukkan kepada warga calon siapa yang akan mereka pilih;-----
- Bahwa para Saksi calon menandatangani Berita Acara dengan legowo tanpa paksaan, saat itu Saksi sodorkan kepada Saksi calon untuk menandatangani Berita Acara dan Saksi tidak memaksa mereka untuk menandatangani Berita Acara;-----



- Bahwa pada H-1 sebelum pemilihan dilaksanakan ada kejadian, berdasarkan laporan dari tim sukses dari calon SUYATNO bahwa telah terjadi pengumpulan surat undangan dari warga yang diduga dilakukan oleh tim sukses sdr. M.MARGONO dengan tujuan untuk mengamankan dari tangan _____ dari _____ para penjudi;-----

- Bahwa sebelum pemilihan kartu undangan yang dikumpulkan pada kejadian H-1 diserahkan kepada Saksi, dan kemudian Saksi bagikan kembali kepada masing-masing pemilih;-----
- Bahwa betul ada kesepakatan dari para calon bahwa mereka tidak akan mempermasalahkan pemilihan, termasuk melalui Pengadilan, yaitu kesepakatan dalam bentuk pernyataan dengan _____ diketahui oleh MUSPIDA Kecamatan Godong;-----

3. **HARTONO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah pembantu panitia dalam pemilihan Kepala _____ Desa Sumurgede;-----

Halaman 105 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai pembantu panitia adalah Ketua Panitia (Pak MUH SABAR);-----
- Bahwa Tugas pembantu panitia adalah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh panitia inti;-----
- Bahwa tugas yang diberikan kepada Saksi sebagai pembantu panitia adalah mengurus DPS dan DPT, membuat Berita Acara Pemungutan dan Berita Acara Perhitungan;-----
- Bahwa pada saat pemilihan dilaksanakan memang ada pemilih yang sudah tua/jompo dan perlu didampingi, waktu itu Saksi mengantar 7 orang pemilih dan ikut masuk ke dalam bilik pencoblosan;-----

- Bahwa Saksi mengantar pemilih yang sudah tua/jompo atas inisiatifnya Saksi sendiri;-----
- Bahwa cara mencoblos bagi mereka yang diantar ada yang menunjuk salah satu gambar calon, ada yang mengatakan nomor dan nama calon dan ada juga yang meminta tolong untuk



dicobloskan;-----

- Bahwa pemilih yang Saksi antar, jika ada yang minta tolong untuk dicobloskan, maka Saksi akan mencobloskan;-----

- Bahwa setelah Saksi cobloskan langsung Saksi lipat kartu suaranya, Saksi tidak menunjukan hasil coblosanya karena Saksi saat ke bilik didampingi oleh panitia yang lain yaitu pak MUNDAKIR;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu. SAWILAH dan Bu. MARIYAM, tapi saat pencoblosan Saksi tidak mengantar mereka ke bilik suara;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak RAKAM ,saat memilih, pak RAKAM tidak Saksi cobloskan, waktu itu pak RAKAM datang dengan diantar anaknya, kemudian Saksi fasilitasi, kemudian pak RAKAM mengatakan bahwa ia akan menggunakan hak pilihnya sendiri, dan Saksi antar ke bilik suara, kemudian Saksi keluar, tapi pak RAKAM memanggil Saksi karena tidak bisa membuka surat suaranya, setelah Saksi bukannya Saksi keluar, dan Saksi dipanggil lagi, dan pak RAKAM sudah selesai mencoblos, kemudian kartu suara

Halaman 107 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Saksi masukan ke kotak

suara;-----

- Bahwa Saksi sebagai pembantu panitia sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan;-----
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu panitia Saksi yakin bisa netral tidak memihak kepada salah satu calon;--

4. **MOH NURCHOLIS** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terkait dengan Pemilihan Kepala Desa Desa Sumurgede, Saksi adalah sebagai pembantu panitia;-----
- Bahwa tugas Saksi adalah menjaga bilik pencoblosan di pintu sebelah Timur;-----
- Bahwa di bilik sebelah Timur ada pemilih yang memerlukan bantuan untuk mencoblos yaitu mereka pemilih yang sudah tua;-
- Bahwa di bilik pintu sebelah Timur, waktu itu ada pemilih yang meminta tolong kepada pak SUDARTO, Saksi ada dibelakangnya pak SUDARTO, dan di luar bilik juga ada dua

Halaman 108 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



(2) orang Saksi, jadi yang membantu maencobloskan adalah pak SUDARTO atas permintaan pemilih dan yang memegang kartu suara saat masuk ke bilik adalah pemilih sendiri dan pemilih juga ikut menyaksikan, kemudian kartu suara perlihatkan dan dikembalikan lagi kepada pemilih;-----

- Bahwa Saksi tahu persis saat pak SUDARTO mencobloskan pemilih yang diantar sampai ke dalam bilik, dan sesuai dengan keinginan pemilih, pak SUDARTO sudah netral;-----
- Bahwa Saksi mengantar pemilih sampai ke dalam bilik hanya satu kali yaitu mengantar Mbah MARIKEM;-----
- Bahwa waktu itu Mbah MARIKEM dituntun oleh anaknya, Saksi sebagai panitia memfasilitasinya untuk mencoblos;-----
- Bahwa untuk menandai pemilih yang sudah mencoblos adalah dengan menggunakan tinta dengan mencelupkan jari kelingking ke dalam tinta;-----
- Bahwa tinta yang digunakan untuk manandai pemilih yang sudah memilih tidak bisa langsung hilang jika dibersihkan,



bahkan bisa sampai 4 hari baru bisa

hilang;-----

- Bahwa waktu itu tidak ada protes terkait pemilih yang memilih dua

kali;-----

- Bahwa panitia netral, tidak berpihak kepada salah satu calon;----

- Bahwa Pak SUDARTO tidak ada hubungan keluarga dengan salah satu

calon;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya masing-masing, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**-----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, berupa Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 141/195/2013, tanggal 25 Maret 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Grobogan, atas nama Sdr. KARMIJAN dan kawan-kawan, khususnya nomor urut 52 atas nama SUYATNO, Desa Sumurgede (bukti P-1 identik dengan bukti T-1 dan T.II.Int-1) dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang di dalamnya memuat adanya eksepsi. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat tersebut;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Bahwa keputusan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004, yang merumuskan kaidah hukum sebagai berikut: "Pemilihan

Halaman 111 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Kepala Desa (Pilkades) merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan berdasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil Pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, oleh karena itu Keputusan hasil Pilkades tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (*vide* Putusan Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta Nomor: 02/G.TUN/2005/PTUN.Yk dan Surat Edaran MA Nomor 5 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis tentang Sengketa Mengenai Pemilukada);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa meskipun yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formal, namun dalam praktik peradilan, pada dasarnya hakim tidak terikat pada putusan hakim yang terdahulu mengenai persoalan hukum yang serupa dengan yang diputuskannya, atau tidak mengenai asas *precedent/stare decisis*;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara ini, Majelis Hakim memiliki pandangan, bahwa walaupun jenis perkara dalam sengketa ini sama dengan perkara yang telah diputus dalam yurisprudensi sebagaimana diuraikan oleh Tergugat, namun peristiwa

Halaman 112 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



hukum dalam sengketa ini memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini tidak beralasan secara hukum dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapny sebagaimana terurai dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 141/195/2013, tanggal 25 Maret 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Grobogan, atas nama Sdr. KARMIJAN dan kawan-kawan, khususnya nomor urut 52 atas nama SUYATNO, Desa Sumurgede (bukti P-1 identik dengan bukti T-1 dan T.II.Int-1);-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun repliknya dapat disimpulkan, alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap keputusan objek sengketa adalah karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut merugikan kepentingan Penggugat, karena dalam proses pemilihan Kepala Desa Sumurgede ditemukan banyak kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh panitia pemilihan, yaitu bertentangan dengan: 1) Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006

Halaman 113 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 Jo Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan Nomor: 02/PANT/I/2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Desa Sumurgede, dan 2) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas Kepastian Hukum, asas Keterbukaan, asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-18, dan telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu HANDIQ, MARBUN, SUJATMIKO, ANJAR ASTYANINGSIH, RAKAM, SAWILAH dan MARIYAM;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah isi gugatan sebagaimana diuraikan dalam jawaban maupun dupliknya, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan: 1) Pasal 6, Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan 2) Pasal 23 ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006;-----

Halaman 114 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 s/d T-17 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-7, dan kedua pihak baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi yang sama sebanyak 4 (empat) orang yang bernama PARNO HADI, MUH. SABAR, HARTONO, dan MOH NURCHOLIS;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pokok-pokok dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim, inti pokok persengketaan yang perlu mendapatkan pertimbangan adalah: "apakah benar tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 141/195/2013, tanggal 25 Maret 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Grobogan, atas nama Sdr. KARMIJAN dan kawan-kawan, khususnya nomor urut 52 atas nama SUYATNO, Desa Sumurgede, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas Keterbukaan, asas Kepastian Hukum, asas Profesionalitas, dan asas Akuntabilitas ";-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal,

Halaman 115 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



substansial/material, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipilih sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah penilaian dari aspek “prosedur” dan “substansi” penerbitan keputusan *a quo*, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Aspek Prosedur;-----

Menimbang, bahwa secara normatif Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa secara prosedur dan substansi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (*vide* lampiran bukti P-2, bukti T-9 dan T.II.Int-5) dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (*vide* lampiran bukti P-2, bukti T-10 dan bukti T.II.Int-6) sebagai berikut:-----

1. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006, menyebutkan: “ yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa setempat, Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:-----
 - a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara tetap dan sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan

Halaman 116 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



terakhir dengan tidak terputus-
putus;-----

b. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah
kawin pada saat hari pemungutan
suara;-----

c. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/
ingatannya;-----

d. Sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
dan;-----

e. Terdaftar dalam pemilih
tetap;-----

2. Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor
8 Tahun 2006,
menyebutkan:-----

Ayat (1): "Pemilih yang telah memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 mendaftarkan diri dan atau
didaftar oleh panitia dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari";-----

Ayat (2): "Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun sebagai Daftar Pemilih Sementara";-----



Ayat (4): “Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diumumkan oleh Panitia pada tempat-tempat yang mudah dilihat, paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum pemungutan suara guna mendapatkan tanggapan masyarakat”;-----

Ayat (5): “Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 7 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih sementara”;-----

Ayat (6): “Dalam hal terdapat tanggapan yang dapat dipertanggungjawabkan, Panitia segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara”;-----

Ayat (7): “Tanggapan yang diajukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak akan dipertimbangkan hak pilihnya dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan maupun hasil pemilihan Kepala Desa”;-----

Ayat (8): “Daftar Pemilih Sementara yang sudah diadakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan dan diumumkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia”;-----

3. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: “sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan

Halaman 118 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



dilaksanakan Panitia memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman yang mudah dilihat oleh masyarakat tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa”;---

4. Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006, menyebutkan: “ Panitia wajib memfasilitasi pemilih penyandang cacat dalam menggunakan hak pilihnya”;-----

5. Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006, menyebutkan:-----

Ayat (1): “Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak”;-----

Ayat (2): “calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemungutan Suara serta Hasil Perhitungan Suara dari Panitia”;-----

Ayat (3): “Keputusan BPD tentang calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih”;-----

Halaman 119 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Ayat (4): "Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal diterimanya keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";-----

Menimbang, bahwa Penggugat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Sumurgede berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumurgede Nomor: 04/PANT/II/2013, tanggal 3 Pebruari 2013, tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan (*vide* bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa proses pemilihan Kepala Desa Sumurgede dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2013, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB (*vide* bukti P-9,T-6,T.II.Int-3, dan keterangan saksi PARNO HADI);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Sumurgede tanggal 9 Maret 2013, jumlah suara sah pemilih yang memberikan suaranya dengan menyerahkan surat undangan adalah sebanyak 1.930 (*vide* bukti P – 9 = T-6 dan T.II.Int-3);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sumurgede tanggal 9 Maret 2013, yang memperoleh suara terbanyak adalah SUYATNO *in casu* Tergugat II Intervensi dengan jumlah suara 953, dan M. MARGONO (Penggugat)

Halaman 120 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



memperoleh 949 suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 28 (*vide* bukti P-10 = T-7 dan T.II.Int-4, serta keterangan saksi MOH SABAR, PARNO HADI, serta HANDIQ), sehingga SUYATNO *in casu* Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Sumurgede;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada dua berita acara di atas, yaitu Berita Acara yang telah ditandatangani oleh para saksi masing-masing calon dengan menyatakan menerima bahwa pemungutan suara telah diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006, kemudian Badan Permusyawaratan Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan Nomor: 9/BPD/III/2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, a.n. SUYATNO (*vide* lampiran bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Sumurgede mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Sumurgede terpilih atas nama SUYATNO *in casu* Tergugat II Intervensi pada tanggal 11 Maret 2013 (*vide* bukti T-8 dan keterangan saksi PARNO HADI selaku Ketua BPD Desa Sumurgede);-----

Menimbang, bahwa atas usulan tersebut, Bupati Grobogan menerbitkan Keputusan bernomor: 141/195/2013, tanggal 25 Maret 2013 (keputusan objek sengketa);-----

Halaman 121 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa tahapan-tahapan di atas menunjukkan bahwa prosedur penerbitan keputusan objek sengketa terbukti telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengertian lain, Majelis Hakim menilai, bahwa penerbitan Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 141/195/2013, tanggal 25 Maret 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Grobogan atas nama KARMIJAN dan kawan-kawan, khususnya nomor urut 52 atas nama SUYATNO Desa Sumurgede (objek sengketa), dari aspek prosedur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Aspek Subtansi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan penerbitan keputusan objek sengketa, Penggugat mendalilkan bahwa selama proses pemilihan Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, telah terjadi berbagai pelanggaran sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi HANDIQ, terjadi penggelembungan suara karena jumlah surat undangan yang hadir terdapat selisih satu suara, atau lebih banyak jumlah kartu suara apabila dibandingkan dengan surat undangan yang hadir;---
- b. Bahwa dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap dijumpai pemilih yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan



belum menikah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT);-----

c. Bahwa dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dijumpai nama
ganda, yaitu satu orang namanya masuk dalam Daftar
Pemilih Tetap sebanyak 2 (dua)
kali;-----

d. Bahwa pada waktu proses pemilihan, surat undangan
pemilih tidak dicocokkan terlebih dahulu oleh panitia
dengan KTP serta daftar
hadir;-----

e. Bahwa ada pemilih yang sudah jompo yang merasa
dirugikan haknya, karena mencoblos tidak sesuai dengan
keinginannya
sendiri;-----

f. Bahwa papan pencatat suara menghadap ke arah panitia
sehingga warga tidak dapat sepenuhnya melihat dengan
jelas proses penghitungan
suara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut,
Majelis Hakim selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:--

Ad.a. terhadap dalil adanya pengelembungan suara:-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi HANDIQ dalam persidangan, penghitungan suara terjadi 2 (dua) kali, pada penghitungan pertama, calon SUYATNO memperoleh 954 suara, dan M MARGONO memperoleh 949 suara. Sedangkan pada penghitungan kedua, SUYATNO memperoleh 953 suara dan M MARGONO memperoleh 949 suara, terdapat selisih 4 (empat) suara. Diulangnya penghitungan suara tersebut karena saksi HANDIQ yang melakukan protes kepada panitia;-----

Menimbang, bahwa hasil perhitungan suara yang diulang tersebut kemudian tercatat di dalam Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sumurgede, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan (*vide* bukti P-10 = T-7 dan T.II.Int-4, serta keterangan saksi HANDIQ);-----

Menimbang, bahwa saksi HANDIQ adalah saksi dari pihak M MARGONO (Penggugat) yang hadir dan menyaksikan pada saat berlangsungnya proses penghitungan suara dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ditandatanganinya berita acara penghitungan suara oleh saksi HANDIQ, hal ini membuktikan bahwa yang bersangkutan telah sepakat dan tidak keberatan dengan hasil penghitungan suara tersebut (keterangan saksi MUH SABAR);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat harus dikesampingkan;-----

Ad.b. terhadap dlil adanya pemilih yang belum berumur 17 tahun;--



Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan saksi ANJAR ASTIANINGSIH, yang dalam keterangannya memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan ikut memilih pada waktu pemilihan Kepala Desa Sumurgede tanggal 9 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa saksi lahir pada tanggal 29 April 1996 dan pemilihan kepala desa dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2013, sehingga umur saksi pada saat itu baru berusia 16 tahun 11 bulan, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun (*vide* bukti P-5a);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian di dalam pertimbangan hukum sebelumnya, yaitu sesuai dengan ketentuan normatif Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 di atas, jika hal tersebut potensial akan merugikan kepentingan Penggugat, sejak awal pada saat para calon pemilih masih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Penggugat seharusnya lebih proaktif dan berinisiatif untuk mengajukan keberatan-keberatan kepada panitia, salah satunya memberitahukan bahwa ada calon pemilih yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun. Dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan atau tim suksesnya telah atau pernah mengajukan keberatan kepada panitia, yang sesuai dengan ketentuan diberikan batas waktu 7 (tujuh) hari sejak diumumkannya Daftar Pemilih Sementara. Ketiadaan upaya inilah yang mengakibatkan saksi ANJAR ASTIANINGSIH meskipun pada saat itu belum berumur 17 tahun

Halaman 125 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



namun telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memiliki hak pilih;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum lainnya, sesuai keterangan saksi ANJAR ASTIANINGSIH, yang bersangkutan pada waktu pemilihan Kepala Desa Sumurgede telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya, dan kepada siapa suara tersebut diberikan menurut saksi hal tersebut adalah rahasia pribadi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kerahasiaan yang bersangkutan terkait kepada siapa pilihan suara tersebut diberikan, terbukti tidak serta merta hanya akan menguntungkan kepada salah satu calon tertentu saja, bahkan bisa saja surat suara yang bersangkutan termasuk dalam surat suara yang tidak sah;-----

Ad.c. terhadap dalil adanya pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);-----

Menimbang, bahwa bertalian erat dengan uraian dalam pertimbangan hukum di atas, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006, dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan atau tim suksesnya telah atau pernah mengajukan keberatan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada panitia,

Halaman 126 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



karena konsekuensinya dalam tenggang waktu tujuh hari akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Di samping itu, ternyata tidak ada satupun saksi-saksi Penggugat baik di persidangan maupun pada saat pemilihan kepala desa berlangsung yang dapat membuktikan bahwa telah melihat ada pemilih atas nama orang yang sama telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;-----

Menimbang, bahwa selain itu, terdapat mekanisme kontrol yang dilakukan oleh panitia, yaitu kewajiban bagi setiap pemilih untuk mencelupkan jarinya ke dalam bak tinta sebagai bukti atau penanda bahwa mereka telah selesai menggunakan hak pilihnya. Menurut keterangan saksi Tergugat dan Tergugat II Intervensi (MOH NURCHOLIS) yang diajukan dalam persidangan, tinta penanda tersebut tidak mengalami kelunturan atau tahan bahkan hingga 3 (tiga) hari;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil Penggugat inipun menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;-----

Ad.d. terhadap dalil bahwa surat undangan pemilih tidak dicocokkan terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2012 perihal Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, huruf K Pelaksanaan

Halaman 127 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Pemungutan suara angka 8 menyebutkan: "Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara mendatangi petugas/panitia dan menyerahkan surat undangan atas namanya sendiri, kemudian setelah diadakan penelitian dan dicocokkan dengan DPT kepadanya diberikan satu surat suara (*vide* Lampiran bukti P-2 = T – 11, dan T.II.Int-7);-----

Menimbang, bahwa pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah melalui proses sebelumnya dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), yakni sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak menjadi syarat bagi para pemilih untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada saat mengikuti pemilihan kepala desa, karena para pemilih sudah melalui proses administrasi dari DPS kemudian ditetapkan menjadi DPT, dengan demikian dalil Penggugat tidak terbukti dan patut dikesampingkan;-----

Ad.e. terhadap dalil adanya pemilih yang sudah jompo dan dirugikan haknya;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan saksi RAKAM, SAWILAH dan MARIYAM, yang mengaku bahwa pada waktu pencoblosan saksi-saksi tersebut dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi MOH NURCHOLIS dan HARTONO mengakui bahwa telah membantu

Halaman 128 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



mendampingi (menuntun) para pemilih yang sudah tua atau jompo ke dalam bilik suara;-----

Menimbang, bahwa diketahui, ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: "Panitia wajib memfasilitasi pemilih penyandang cacat dalam menggunakan hak pilihnya";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006, menyebutkan bahwa: "dalam hal pemilih yang cacat jasmani, sakit dan/atau jompo, maka pada saat pemungutan suara dapat dibantu oleh 2 (dua) orang panitia";-----

Menimbang, bahwa baik SAWILAH, RAKAM, maupun MARIYAM menyatakan dalam persidangan, bahwa ketiganya meminta bantuan kepada panitia untuk melakukan pencoblosan pada surat suaranya, dan mereka percaya bahwa panitia telah mencobloskan sesuai pilihan para saksi yaitu calon nomor urut 1 atas nama M. MARGONO (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh panitia walaupun bertindak atas inisiatif sendiri untuk mengantar pemilih yang sudah tua atau jompo untuk melakukan pencoblosan, menurut Majelis Hakim hal itu dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 *juncto*

Halaman 129 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Pasal 14 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 4522

Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat harus
dikesampingkan;-----

**Ad.f. terhadap dalil bahwa warga tidak dapat melihat dengan jelas
proses penghitungan suara;-----**

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi HANDIQ (saksi
Penggugat) menerangkan, bahwa posisi saksi pada waktu proses
pemungutan suara berada di sebelah Timur tempat dilakukannya
proses pemungutan suara, sesekali memang terhalang oleh lalu lalang
panitia karena kesibukannya, namun secara keseluruhan saksi masih
bisa melihat papan pencatat penghitungan suara, karena jarak antara
saksi dengan papan pencatat tersebut kurang-lebih hanya 2 (dua)
meter;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, oleh karena
saksi HANDIQ baik dalam persidangan maupun pada saat proses
pemilihan kepala desa adalah juga saksi dari M MARGONO
(Penggugat), yang nota bene representasi atau perwakilan dari M
MARGONO dan pendukungnya, maka Majelis Hakim berpendapat,
bahwa dalil Penggugat yang menyatakan papan pencatat penghitungan
suara tidak jelas sehingga merugikan Penggugat adalah tidak
beralasan hukum dan patut pula dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalam
pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, tindakan

Halaman 130 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



hukum Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa secara prosedural maupun substantial terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pencabutan terhadap keputusan objek sengketa yang digugat, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena tuntutan pokok sebagaimana dalam petitum gugatan angka 2 dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka tuntutan pencabutan keputusan objek sengketa yang digugat tidak perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 juga harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap dalil Penggugat mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang merupakan dalil alternatif, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis

Halaman 131 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;---

Mengingat, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Sengketa:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu
rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 19
Agustus 2013, oleh kami Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Hakim
Ketua Majelis, ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.M.H. dan HENI
HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, S.H.M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus
2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh AGUS
DWIYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat serta
Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya .-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
1. ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.M.H.	Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H, M.H.

Halaman 133 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.



2. HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS DWIYONO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran

Gugatan : Rp.

30.000,-

2. Biaya ATK

: Rp. 125.000,-

3. Biaya Panggilan Sidang dan

Sumpah : Rp. 131.000,-

4. Materai Putusan

Sela :

Rp. 6.000,-

5. Redaksi Putusan

Sela :

Rp. 5.000,-

6. Materai Putusan Akhir

: Rp. 6.000,-

Halaman 134 dari 135 hal Putusan No. 14/G/2013/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Redaksi

Putusan

Akhir

:

Rp. 5.000,-

Jumlah

: Rp. 308.000,-

(tiga ratus delapan ribu rupiah)